

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK
MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL
(STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)**

Oleh

**RINA YULIANTI
1802090031**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA PRODUK MAKANAN
YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS
METRO U TARA KOTA METRO)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

RINA YULIANTI

NPM. 1802090031

Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H/ 2023 M



**EKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : RINA YULIANTI
NPM : 1802090031
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2023
Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, MH.
NIP. 199307102019031005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI
SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS METRO UTARA
KOTA METRO)
Nama : RINA YULIANTI
NPM : 1802090031
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2023
Dosen Pembimbing



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2536/ln.28.3/D/PP.00.9/07/2023

Skripsi dengan Judul: ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji), disusun oleh: EVA RUPITASARI, NPM: 1804101042, Jurusan: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa, 27 Juni 2023

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy


Penguji I : Liberty, S.E., M.A

Penguji II : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH.
NIP. 19720611 199803 2 001

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)

Oleh

RINA YULIANTI
1802090031

Perkembangan usaha mikro kecil dibidang makanan kemasan saat ini berkembang pesat di Kelurahan Karang Rejo, Meski mengalami peningkatan, masih banyak industri kecil khususnya UMK belum tersertifikasi halal. Sertifikasi halal memberikan kepastian status kehalalan pada produk sehingga dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat yang menjadi konsumen. Di Kelurahan Karang Rejo terdapat 23 UMK yang bergerak di bidang makanan, tetapi minat pelaku usahanya masih rendah dalam hal pemenuhan kewajiban sertifikasi halalnya. Sebagian pelaku UMK mencantumkan label halal tetapi tidak resmi dari BPJPH. Sehingga Bentuk Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal menjadi pertanyaan penelitian ini. Fokus pada penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak memiliki sertifikat halal dan pencantuman label halal tidak resmi pada produknya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), dengan Sifat penelitian deskriptif analitik. Teknik yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis induktif. Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaku usaha di Kelurahan Karang Rejo dalam melakukan kewajiban sertifikasi halal sudah cukup bertanggung jawab. Akan tetapi angka sertifikasi halal pada produk makanan yang mereka produksi masih rendah walaupun para pelaku usaha sudah mengetahui akan kewajiban sertifikasi halal yang harus mereka penuhi. Pelaku usaha yang ada di Kelurahan Karang Rejo sudah mengetahui akan kewajiban sertifikasi halal dan memiliki kesadaran akan melakukan hal itu, tetapi terkendala kurangnya pengetahuan pelaku usaha akan sertifikasi halal dan alur pendaftarannya, pelaku usaha juga menganggap usahanya masih kecil karena proses produksinya yang sederhana dan pemasaran produk yang hanya di lingkungan tempat mereka tinggal.

Keyword: *Tanggung Jawab, Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Yulianti

NPM : 1802090031

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2023
Yang Menyatakan,



Rina Yulianti
NPM. 1802090031

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: *Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (QS. Al-Baqarah: 168)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. QS. Al-Baqarah: 168

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtuaku tercinta Bapak. Busro dan Ibu Soliyah yang senantiasa selalu memberikan dukungan penuh baik dukungan moril berupa doa dan motivasi, maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai cita-cita.
2. Kakakku Desi Susanti, Radimin dan Adikku tersayang Bagas Pramudita yang senantiasa memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Sahabat-sahabatku tersayang yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat, dan terkhusus untuk sahabatku Nurul Maulida yang selalu membantu dan menemani serta berjuang bersama menyelesaikan skripsi ini.
4. Seseorang baik hati "M.S" yang senantiasa berproses bersama, memberi motivasi dan banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang saling menguatkan untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
6. Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah seta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka untuk ini peneliti mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama yang terhormat kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, sekaligus pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen/karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesaikannya skripsi ini.

5. Kepada Kedua Orang Tua yang telah memberikan materi serta do'a dan dukungannya kepada peneliti.

Metro, Juni 2023
Penulis


Rina Yulianti
NPM. 1802090031

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PENGESAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab	15
1. Pengertian Tanggung Jawab	15
2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab	17
B. Pelaku Usaha.....	18
1. Pengetian Pelaku Usaha	18
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	19
3. Akibat Hukum Tidak Bersertifikasi Halal	23
C. Sertifikasi Halal dan Label Halal	25
1. Pengertian Label Halal.....	25

2. Sertifikasi Label Halal	28
a. Proses Sertifikasi Halal	31
b. Bentuk Pengajuan Sertifikasi Halal	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Sumber Data.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Teknik Analisa Data.....	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal	48
B. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha mikro kecil (UMK) memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, UMK merupakan wadah yang besar dalam penciptaan lapangan pekerjaan sebab UMK tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya kreativitas dan kemauan mengembangkan usaha serta memperhatikan proses produksinya karena UMK sendiri banyak bergerak dibidang pengelola makanan. Oleh sebab itu banyak bermunculan Usaha-usaha mikro kecil karena tidak sulit untuk menciptakan UMK, ditambah dengan besarnya minat dan peluang yang ada dimasyarakat terhadap UMK khususnya dibidang makanan².

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 12,7% populasi muslim di dunia yaitu 236,53 juta jiwa (86,88%) dari 272,23 juta populasi penduduk Indonesia, Gaya hidup halal (*halal life style*) di Indonesai juga menunjukkan trend yang tinggi. Gejala halal merebak dalam berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa konsep halal memiliki nilai ekonomi dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Indonesia³.

² Ahmad Havid Jakiyudin dan Alfarid Fedro, "SEHATI: PELUANG DAN TANTANGAN PEMBERIAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU UMK DI INDONESIA," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (7 November 2022): 182, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666>.

³ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun," *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (6 Juni 2022): 192, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

Perkembangan UMK di Indonesia berkembang pesat, salah satunya di daerah Kota Metro berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) jumlah UMKM mencapai 14 ribu akan tetapi baru 1.215 unit usaha UMKM yang sudah memiliki NIB⁴. Meski mengalami peningkatan, masih banyak industri kecil khususnya UMK belum tersertifikasi halal. Seharusnya meningkatnya kesadaran konsumen terhadap konsumsi halal diiringi dengan kesadaran para pelaku usaha dalam mewujudkan industri halal.

Sertifikasi halal adalah satu hal wajib yang harus dipenuhi. Karena masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari sangat penting dalam memilih makanan. Namun hal ini dianggap sulit oleh pelaku UMK untuk melakukan sertifikasi halal pada produk usahanya, padahal sertifikat produk halal berdampak positif dalam pengembangan bisnis halal. Sertifikat halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen yang sepenuhnya belum terwujud⁵.

Demi terwujudnya industri yang tersertifikasi halal di berbagai sektor dan jenis usaha, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan atau membuat regulasi dengan mewajibkan semua produk harus bersertifikasi halal⁶.

⁴ “Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Metro,” t.t.

⁵ Nur Kasanah dan Muhammad Husain As Sajjad, “Potensi, Regulasi, Dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis,” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 2 (9 Oktober 2022): 30, <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>.

⁶ Fachrul Marasabessy, “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MUI DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK HARAM YANG TERLANJUR BEREDAR,” *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 1, no. 2 (14 Desember 2022): 119, <https://doi.org/10.36769/ibest.v1i2.253>.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada Pasal 4 menjelaskan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.⁷

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil, pasal 1 sampai 2 menjelaskan bahwa sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Pelaku Usaha kecil dan mikro merupakan usaha yang produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan sederhana⁸.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha⁹.

Sertifikasi halal, dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, yang pertama jalur reguler dan yang kedua jalur *self declare*. Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dapat mengurus sertifikasi halal dapat melalui jalur *self declare*, karena beban biaya pendaftarannya halal gratis tanpa dipungut biaya apapun. Seperti yang telah diketahui bahwa *self declare* berarti pernyataan pelaku usaha, jadi mekanisme pendaftaran sertifikasi halalnya yaitu pelaku usaha

⁷ “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” t.t.

⁸ “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil,” t.t.

⁹ “Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal,” t.t.

melakukan pernyataan bahwa ia adalah pelaku usaha (*self declare*) kemudian pernyataan tersebut diverifikasi dan validasi oleh pendamping JPH¹⁰.

Pendampingan sertifikasi halal gratis melalui Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) dan pendampingan dilakukan oleh para pendamping proses produk halal (PPH)¹¹. Pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal, sampai penerbitan sertifikat halal. Sedangkan proses audit untuk pendaftaran sertifikat halal jalur reguler dilakukan oleh pihak MUI Provinsi dan biaya pendaftaran dibebankan kepada pelaku usaha, untuk jalur *Self declare* dilakukan oleh Pendamping PPH¹².

Sertifikasi Halal dalam konteks *self declare*, dilakukan bersama antara pelaku usaha dengan pendamping PPH. Berkas persyaratan diverifikasi kemudian berkas tersebut dilanjutkan pengajuannya ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperoleh fatwa kehalalan produk. Setelah mendapatkan fatwa halalan produk secara tertulis dari MUI, selanjutnya BPJPH (Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal) akan menerbitkan sertifikat halal¹³.

Pertanyaannya adalah kenapa pelaku UMK masih menggunakan label halal yang tidak resmi, yang dikeluarkan oleh BPJPH. padahal pemerintah

¹⁰ Kasanah dan Sajjad, "Potensi, Regulasi, Dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis," 39.

¹¹ T.t., 32.

¹² Bahrul Ulum Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (31 Desember 2022): 21, <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>.

¹³ Maesyaroh Maesyaroh, Andri Martiana, dan Putri Della Agustin, "PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UMKM MELALUI 'HALAL SELF-DECLARE': STUDI DI AFLAHA MART, PLERET PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH, YOGYAKARTA," *Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 6 (25 September 2022): 314, <https://doi.org/10.31604/jpm.v5i6.2309-2318>.

sudah mewajibkan setiap produk makanan harus bersertifikasi halal, dengan alur pendaftaran yang mudah dan sederhana, dan sudah di atur juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 semua produk makanan harus bersertifikasi halal. Apabila produk belum terdaftar sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 sampai 6 menjelaskan bahwa pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya akan di kenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan Tertulis
- b. Denda Administratif
- c. Pencabutan sertifikat halal
- d. Penarikan barang dari peredaran

Pada prakteknya, pelaku UMK menyatakan bahwa produknya halal namun kenyataanya mereka enggan untuk mendaftarkan produknya agar bersertifikat halal. Pelaku UMK mengambil jalan pintas menggunakan logo yang tidak resmi yang dikeluarkan oleh BPJPH. Berikut adalah logo halal yang digunakan para UMK, namun logo tersebut bukan logo resmi yang dikeluarkan oleh BPJPH:



Berdasarkan hasil *reseach* awal yang telah dilakukan peneliti dilapangan, peneliti menemukan bahwa, terkait dengan adanya praktik pemberian label halal yang tidak bersertifikasi halal oleh pelaku usaha (UMK), khususnya dibidang makanan kemasan di Metro utara, kota Metro. Terdapat banyak sekali jenis olahan makanan yang di produksi dan di jual belikan secara luas, khususnya di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Peneliti mewawancarai petugas kelurahan tersebut, beliau mengatakan bahwa pelaku usaha UMK yang tercatat di kelurahan Metro Utara yaitu mencapai 21 pelaku usaha yang memproduksi olahan makanan kemasan.

Pelaku usaha di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara Kota Metro, tidak mendaftarkan sertifikasi halal dengan alasan yang bermacam-macam,

diantaranya adalah, kurangnya pengetahuan, tidak faham teknologi, tidak memahami proses dan alur pendaftaran dengan baik, terkendala biaya yang mahal, serta berbagai alasan lainnya.

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai 21 pelaku usaha UMK yang memproduksi makanan kemasan, akan tetapi saat *research* awal peneliti baru menemui 3 dari 21 UMKM yang akan di jadikan sampel diantaranya yaitu: peneliti mewawancarai Ibu Tatik yang memiliki bidang usaha keripik kemangi dengan nama usaha yaitu “Keripik Kemangi” yang berlokasi di Kelurahan Karangrejo, usaha keripik kemangi ini sudah berdiri sejak tahun 2017, merupakan salah satu usaha rumah tangga, target pemasarannya yaitu warung-warung sekitar, pasar pagi dan menerima pesanan. Namun jenis olahan keripik kemangi masih belum terdaftar NIB (Nomor Induk Berusaha), tidak bersertifikasi halal dengan alasan tidak mengetahui alur sertifikasi halal dan proses yang lama. Tetapi Ibu Tatik sudah menggunakan label halal **حلال** pada produknya yang tidak resmi¹⁴.

Selanjutnya peneliti mewawacari Ibu Jarni pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), yang memproduksi makanan kemasan yang belum tersertifikasi halal pada produk makanannya, yang bernama “Mitra PD” usaha keripik tempe ini sudah berdiri sejak tahun 2015 dan merupakan salah satu usaha rumah tangga. Target pemasarannya cukup luas yaitu pasar pagi, pasar Kota Metro, tempat-tempat pembelanjaan dan menerima pesanan. Namun jenis olahan keripik tempe ini masih belum terdaftar NIB (Nomor Induk Berusaha),

¹⁴ Tati, Wawancara Pra- Survey terhadap pelaku usaha keripik kemangi, 21 Februari 2023.

tidak bersertifikasi halal tetapi usaha Ibu Jarni sudah menggunakan label halal **حلال** pada produknya¹⁵.

UMK yang bergerak dibidang makanan lainnya yaitu Bapak Adli, memproduksi makanan jenis kerupuk, usaha Bapak Adli sudah berdiri sejak tahun 2020¹⁶. Pemasaran sudah cukup luas , tetapi usah Bapak Adli belum bersertifikasi halal pada produknya mencantumkan logo halal **حلال** pada produk olahannya, dengan alasan kurangnya pengetahuan prosedur pendaftaran sertifikasi halal. sebenarnya keinginan untuk mendaftarkan sertifikasi halal sudah terfikirkan sejak dahulu. Namun belum terealisasikan karena terkendala oleh biaya dan proses yang panjang.

Melihat praktik yang terjadi, pelaku usaha memberikan label halal pada kemasan produknya sedangkan pelaku usaha tersebut belum mendaftarkan sertifikat halal untuk produknya sehingga label halal yang mereka gunakan tidaklah resmi. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pelaku usaha tidak bertanggung jawab karena mereka telah menggunakan label halal yang resmi.

Dengan demikian, perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas di masyarakat. Saat ini juga belum ada tindakan ataupun bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal dan pelaku usaha yang tidak menggunakan logo resmi dari badan terkait. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap

¹⁵ Jarni, Wawancara Pra-Survey pelaku usaha keripik tempe mitra PD, 21 Februari 2023.

¹⁶ Adli, Wawancara Pra-Survey pelaku usaha kerupuk, 21 Februari 2023.

Produk Makanan yang tidak memiliki Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Metro Utara, Kota Metro).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan pertanyaan peneliti yaitu : Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanannya yang tidak memiliki sertifikat halal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak memiliki sertifikat halal dan pencantuman label halal pada produk makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga terkait di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan yang luas kepada akademisi dalam bidang hukum terkait tentang tanggung jawab pelaku usaha yang merupakan pihak pelaku usaha terhadap produk makanan kemasan yang tidak

memiliki sertifikat halal di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

b. Secara Praktis

Memberi masukan kepada pelaku usaha makanan kemasan yang tidak memiliki sertifikasi halal melakukan sebuah usaha dengan baik dan benar yang mana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mengutip beberapa karya ilmiah yang relevan dengan persoalan yang akan diteliti, sehingga akan terlihat suatu perbedaan yang akan dicapai. Beberapa penelitian relevan ini antara lain yaitu :

1. Anggara Reza Maulana, “Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Palangkaraya” Penelitian Skripsi Tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya¹⁷. Penelitian ini membahas implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tangga yang telah berlabel halal dan yang belum berlabel halal.

¹⁷ Anggara Reza Maulana, “IMPLEMENTASI LABELISASI HALAL MUI PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PALANGKA RAYA” (Skripsi, Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019).

Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah pelaku usaha masih adanya sikap pasif dari beberapa pelaku usaha yang belum memiliki label halal pada produk pangan.

Perbedaan peneliti memfokuskan peran tanggung jawab pelaku usaha menjual bebas produk makanan yang belum bersertifikasi halal, dan pelaku usaha umk untuk dapat mendaftarkan sertifikasi melalui *self declare*

2. Nadiah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal”, Hasil penelitian skripsi tahun 2014¹⁸, yaitu skripsi ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha dan mengetahui sanksi hukum apa yang dikenakan kepada pelaku usaha yang menggunakan label halal secara ilegal. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapat bagi pelaku konsumen terhadap pemalsuan sertifikasi halal.

Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas sanksi pelaku usaha yang memberikan label halal tidak resmi dan tetap menjual bebas produk pangannya.

Perbedaan peneliti dengan peneliti yaitu faktor yang mempengaruhi pelaku usaha usaha yang memberikan label halal yang tidak resmi, mengarahkan kepada prosedur pendaftaran sertifikat halal melalui jalur *self declare*.

¹⁸ Nadiah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal” (Jakarta, Syarif Hidayatullah, 2014).

3. Mutiara Ari Setyaningrum, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Makanan kemasan Rumahan Tanpa Ijin Produksi” Hasil penelitian skripsi tahun 2014, yaitu penelitian ini membahas pada aspek tinjauan yuridis terhadap peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin produksi, dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang tidak memiliki izin berusaha, peran pemerintah yang dalam melakukan pengawasan pelaku usaha makanan yang tidak memiliki izin.

Persamaan skripsi ini dengan peneliti yang akan lakukan yaitu membahas peredaran makanan yang sudah luas dan tidak bersertifikasi halal, serta perlindungan konsumen yang dijadikan sebuah landasan teori dalam skripsi.

Perbedaannya adalah peneliti akan membahas aspek tanggung jawab pelaku usaha yang telah melakukan produksi makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal, serta prosedur pendaftaran sertifikasi halal UMK melalui *self declare*¹⁹.

4. Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan”, *Novum : Jurnal Hukum*. Volume 7 Nomor 1, Januari Tahun 2020, hasil dari penelitian jurnal ini adalah kesadaran hukum bagi pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik berkaitan dengan kepemilikan sertifikat halal pada produk olahan bidang pangan yang banyak mempengaruhi penerapannya secara langsung dilapangan seperti

¹⁹ Mutiara Ari Setyaningrum, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Makanan kemasan Rumahan Tanpa Ijin Produksi” (Skripsi, Jember, Universitas Jember, 2015).

rendahnya pengetahuan mengenai hukum, pemahaman hukum rendah, sifat hukum rendah dan perilaku hukum rendah.

Persamaan dengan peneliti yaitu kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Perbedaannya yaitu bentuk tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha yang menggunakan label halal yang tidak bersertifikasi halal²⁰.

5. Firda Nazza Fauzi Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Gula Semut Ditinjau Dari Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2014 (Studi kasus CV. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi), Penelitian Skripsi Tahun 2022 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember²¹. Penelitian ini membahas tentang problematika sertifikasi halal, CV.Latanza Dua Kelapa telah memiliki kesadaran hukum terhadap proses pengajuan sertifikasi halal. Dalam proses perpanjangan belum dilaksanakan dengan baik sampai sertifikasi halal tersebut mati selama 4 bulan. Produsen Tidak melakukan perpanjangan sertifikasi halal karena pada saat itu terkendala covid, tidak ada penjualan produk yang didistribusikan, dan menunggu fasilitas gratis dari pemerintah

persamaan dari penelitian relevan di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti peran labelisasi didalam

²⁰ “Skripsi, Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, ‘Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan’” 7, no. 1 (2020).

²¹ Fauzi Nazza Fauzi, “PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK GULA SEMUT DITINJAU DARI UU NO. 33 TAHUN 2014 (Studi kasus CV. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)” (Skripsi, Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, 2022).

masyarakat pada produk makanan dan minuman, apakah sertifikasi pada produk makanan sudah terlaksana dengan baik atau belum terlaksana dengan baik.

Perbedaanya penelitian terdahulu dengan peneliti adalah fokus penelitian pada rendahnya pelaku usaha melakukan serifikasi halal, peran tanggung jawab pelaku usaha umk mencantumkan logo halal yang tidak resmi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya dan memberikan jawab dan menanggung akibatnya¹.

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban². Tanggung jawab merupakan mengambil keputusan yang patut dan efektif, kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Muddasir Ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ

Artinya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.” (QS. Al- Muddasir Ayat 38)

¹ Muchlis M. Hanafi, *Tanggung Jawab Sosial*, 5 ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011), 4.

² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 28.

Dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa masing-masing jiwa tergadaikan atau terikat dengan amal perbuatannya, seakan dia sudah mengadakan kontrak dengan amal perbuatannya di sisi Allah. Dia pasti akan mendapat balasan dari setiap perbuatannya selama di dunia baik ataupun buruk³.

Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradap, manusia merasa bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya dan menyadari bahwa orang lain membutuhkan pengabdian dan perngorbanan⁴.

Tanggung jawab Pelaku usaha terhadap produknya merupakan tanggung jawab orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk (*produser manufactur*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau yang mendistribusikan (*seller, distributor*).

Pelaku usaha yang diharuskan bertanggung jawab atas hasil usahanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini:

³ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid 6*, 6 ed. (Malang: Inteligencia Media, 2020), 360.

⁴ Elfi Yuliani Rochmah, "mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar" 3, no. 1 (2016): 36.

- a) Menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau komponen.
- b) Mencantumkan nama, merek, atau tanda lain pada produk dengan tidak menunjukkan pihaknya sebagai pelaku usaha.
- c) Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas pelaku usahanya, baik produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas identitasnya⁵.

2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

a. *Negligence* (Kelalaian atau Kesalahan)

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan (*standard of conduct*) yang ditetapkan oleh Undang-undang dan Adanya *duty of care* (kewajiban memelihara kepentingan orang lain)⁶. Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.

- b. mutlak (*Strict liability*) yaitu tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat. Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan oleh karena itu pelaku usaha harus mengganti kerugian itu.

⁵ Abuyazid Bustomi, "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN | Solusi," *Jurnal.Unpal.Ac.Id/Index.Php/Solusi* 16, no. 2 (1 Mei 2018): 162, <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i2.125>.

⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2013), 83.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Produk yang wajib bersertifikat halal adalah produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi PPH (Proses Produk Halal). Sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 bahwa pasal 3 sertifikat halal sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhadap produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi PPH. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Pasal 68 menjelaskan bahwa produk yang wajib mempunyai sertifikat halal pada dasarnya terdiri atas dua jenis utama, yakni barang dan jasa⁷. Kewajiban bersertifikasi halal bagi pelaku usaha di Indonesia berlaku seluruh produk, untuk memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat, dapat memberikan rasa aman bagi para konsumen khususnya konsumen muslim. Juga, sebagai jaminan untuk mereka kalau produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal.

B. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam terminologi disebut dengan produsen. Istilah produsen berasal dari bahasa belanda yaitu *producent*, dalam bahasa

⁷ Asri Asri, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (10 Agustus 2016): 9, <https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.316>.

inggris disebut *producer* yang artinya adalah penghasil, produsen dapat diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa sehingga disebut dengan penghasil produk⁸. Produsen disebut dengan pembuat atau penghasil, grosir, dan pengecer, yaitu setiap orang atau badan yang ikut dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3 menjelaskan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia”.

Pelaku usaha merupakan seseorang yang berusaha mendapatkan keuntungan atas resiko dan inisiatif yang dilakukan. Untuk mendapatkan keuntungan yang ditargetkan oleh pelaku usaha dan berusaha mengambil inisiatif dan peluang dari pasar yang tersedia, menimbang resiko yang harus diambil⁹.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Sertifikasi Halal

Hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan

⁸ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1 ed. (Jakarta: Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021), 78.

⁹ Fauziah dkk., *Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Mandatory UU No 33 Tahun 2014*, 1 ed. (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), 17.

yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.

a. Hak Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal

1. Mendapatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH
2. Pembinaan dalam memproduksi produk halal
3. Pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif

b. Kewajiban Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal

Kewajiban pelaku usaha tertuang dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal, kewajiban pelaku usaha yaitu : “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dengan kriteria yaitu

1. Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset)
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Memiliki lokasi, tempat dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal

6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT)
7. Memiliki outlet dan atau fasilitas produksi
8. Secara aktif memproduksi 1 Tahun sebelum permohonan sertifikasi halal
9. Produk yang dihasilkan berupa barang
10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang di kecualikan dari kewajiban bersertifikat halal
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya
12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 67 ayat 1 disebutkan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan tanggal 17 Oktober 2014 yang berarti kewajiban sertifikasi halal mulai dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2019¹⁰.

¹⁰ Zulham Zulham, "Self Declare Dan Peran Negara Dalam Kebijakan Sertifikasi Halal," *Lainnya*, 2022, 1, <http://repository.uinsu.ac.id/16104/>.

Proses tersebut dilakukan secara bertahap, pada tahap awal sertifikasi lebih difokuskan pada makanan dan minuman terlebih dahulu. Kemudian baru merambat pada produk kosmetik, obat, dan alat medis. Produk yang belum memiliki sertifikasi halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberikan kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024¹¹.

c. Jenis Pelaku Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pasal 1 Ayat 1 sampai 4 Bentuk Pelaku Usaha yaitu:

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang¹².

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif skala kecil yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

c. Usaha Menengah

¹¹ Hayyun Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2 (21 Desember 2019): 79, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

¹² Nuramalia Hasanah, Saparuddin Muhtar, dan Indah Muliastari, *Mudah Memahi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, 1 ed. (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 20.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UMKM dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu:

- 1) Usaha Mikro Maksimum Rp 50 juta Maksimum Rp 300 juta
- 2) Usaha Kecil > Rp 50 juta – 500 juta > Rp 300 juta – 2,5 miliar
- 3) Usaha Menengah > Rp 500 juta - < 1 miliar > Rp 2,5 miliar – 50 miliar¹³

3. Akibat Hukum Tidak Bersertifikasi Halal

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak bersertifikasi halal di atur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikasi halal bersifat wajib (*mandatory*) sehingga produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak

¹³ Rintan Saragih, “MENELUSURI PENYEBAB LAMBANNYA PERKEMBANGAN UMKM DI DESA BARU DAN DUSUN TUNTUNGAN KECAMATAN PANCUR BATU, KABUPATEN DELI SERDANG,” *JURNAL KEWIRAUSAHAAN* 5, no. 1 (1 Juni 2019): 3.

dapat beredar di Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat wajib mencantumkan label halal pada kemasan, bagian tertentu dari produk dan tempat tertentu pada produk. Apabila pelaku usaha mencantumkan label halal tidak sesuai ketentuan maka diatur Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 semua produk makanan harus bersertifikasi halal. Apabila produk belum terdaftar sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 sampai 6 menjelaskan bahwa pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya akan dikenakan sanksi administratif berupa¹⁴:

- a. Teguran lisan
- b. Peringatan Tertulis
- c. Denda Administratif
- d. Pencabutan sertifikat halal
- e. Penarikan barang dari peredaran

Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00.

¹⁴ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono dkk., "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal," *Perspektif Hukum*, 19 November 2020, 319, <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.82>.

C. Sertifikasi Halal dan Label Halal

1. Pengertian Label Halal

Label adalah pencantuman keterangan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud bersertifikat sebagai produk halal. Label merupakan proses penyampaian pesan oleh produsen kepada konsumen mengenai informasi kepastian akan status produk yang aman untuk dikonsumsi dan digunakan¹⁵.

Secara umum, fungsi label yaitu untuk mengidentifikasi produk, menjelaskan produk, minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, isi produk, dan keterangan legalitas¹⁶. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia label adalah sepotong kertas (kain, logam, kayu, dan sebagainya) yang ditempel pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya.

Adapun sejumlah keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk yang dibeli mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau membahayakan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pada pasal 17 menjelaskan bahwa bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan ataupun bahan penolong yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba atau bahan yang

¹⁵ Cucu Susilawati dan Agus Joharudin, *Labelisasi Halal dan Purchase Intention Pada Produk Halal Non Makanan*, 1 ed. (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), 7.

¹⁶ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 32.

dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi ataupun proses rekayasa genetik haruslah halal kecuali yang diharamkan oleh syariat.

Halal berarti diizinkan atau dilarang oleh syara'. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang diberikan oleh Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

Dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa wajib bagi orang mukmin makan dari makanan yang halal dan baik, menjauhi sesuatu yang diharamkan dan menjijikan, karena itu dapat membawa berbagai macam penyakit. Apabila seorang mukmin benar-benar beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya maka akan bertakwa kepada Tuhan-nya dengan melakukan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya¹⁷.

Halal Dalam istilah fiqih, halal adalah “suatu sifat yang diperbolehkan ataupun diizinkan menurut ajaran islam dimana syarat dan rukun terpenuhi secara sempurna serta tidak melanggar ketentuan syariat. Aturan syari'ah memperbolehkan seriap orang untuk makan dan minum atau mengkonsumsi segala sesuatu sepanjang produk tersebut tidak bersifat haram.¹⁸

¹⁷ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid II* (Malang: Intelegensia Media, 2020), 103.

¹⁸ Nidya Waras Sayekti, “Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 5, no. 2 (1 Desember 2014): 195, <https://doi.org/10.22212/jekp.v5i2.84>.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa penelitian label halal pada sebuah produk terutama produk makanan dan minuman merupakan hal yang sangat penting. Adanya pencantuman label halal pada sebuah produk akan memberikan informasi dan memudahkan konsumen mengetahui kehalalan dan keharaman dari produk yang dikonsumsi tersebut¹⁹.

2. Sertifikasi Produk Halal

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal secara resmi terhadap suatu produk, melalui berbagai tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses pembuatan atau produksi dan sistem jaminan halal. Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin cantum label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan sertifikasih halal pada produk yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan masyarakat²⁰.

Sertifikasi adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal²¹. Setiap produk masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk sendiri adalah barang dan/atau jasa yang meliputi makanan,

¹⁹ Raja Sakti Putra Harahap, "PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT MEMBELI PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN (Studi Kasus Lingkungan VI Kelurahan Nangka Binjai Utara)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (1 Juli 2020): 358, <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8447>.

²⁰ Bintang Dzimirroh Ariny dan Nurhasanah, "Dampak positif undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam menciptakan sistem jaminan produk halal di Indonesia," *HES STAI Bina Madani* 3, no. 2 (Agustus 2020): 203, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65491>.

²¹ Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun," 45.

minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat, Bukan hanya perusahaan besar yang harus mencantumkan Label Halal melainkan pengusaha kecil meskipun industri kecil (informal) juga harus mencantumkan Label Halal²².

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPH) berdasarkan fatwa halal yang tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengakuan halal tersebut diberikan dalam bentuk sertifikat yang diserahkan kepada pelaku usaha berupa sebuah kertas khusus yaitu serifikat dari BPJPH²³.

Sertifikasi dibutuhkan untuk mengetahui validitas produk yang diolah, dikemas dan diproduksi. Konsumen mungkin membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu, atau menghindari produk dengan unsur tertentu pula. Ketidakmampuan konsumen untuk mengevaluasi *ingredient*, maka dibutuhkan lembaga yang berkualifikasi tertentu untuk mengevaluasinya, lembaga tersebutlah yang mensertifikasi produk sebagaimana dimaksud Oppenheim dan Waston menjelaskan , bahwa sertifikasi halal tanda (*mark*) yang digunakan untuk produk (barang dan/atau jasa) untuk menyatakan tentang bahan, cara pembuatan, kualitas,

²² Evi Sopiah dkk., *JAMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO DAN KECIL PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA*, 1 ed. (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2023), 19.

²³ Fauziah dkk., *Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Mandatory UU No 33 Tahun 2014*, 19.

ketetapan (akurasi) karakteristik pengolahan, pengolahan dan tenaga kerja dalam menghasilkan produk tersebut.

Proses untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kewajiban bersertifikasi halal bagi semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, mulai diberlakukan setelah lima tahun terhitung sejak Undang-undang jaminan Produk halal Nomor 33 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 sudah memasuki wajib sertifikasi halal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 semua produk makanan harus bersertifikasi halal²⁴.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam melaksanakan tugasnya BPJPH bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama, tugas BPJPH yaitu²⁵:

- 1) Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan JPH
- 2) Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH

²⁴ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *KERTHA WICAKSANA* 15, no. 2 (22 Juli 2021): 155, <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>.

²⁵ Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun," 45.

- 3) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
- 4) Melakukan registrasi sertifikat halal pada pproduk luar negeri
- 5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal
- 6) Melakukan akreditasi terhadap LPH
- 7) Melakukan registrasi Auditor Halal
- 8) Melakukan pengawasan terhadap JPH
- 9) Melakukan pembinaan Auditor Halal
- 10) Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyenggaraan JPH.

BPJPH menetapkan logo atau label halal yang diberlakukan diseluruh Indonesia, BPJPH juga berwenang dalam penerbitan maupun pencabutan logo halal²⁶.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal membuka peluang untuk lembaga lain selain LPPOM-MUI untuk membuka LPH. Ormas-ormas islam yang memiliki integritas di pusat maupun di daerah , seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), serta kampus-kampus di daerah yang memiliki kemampuan saintis di bidang pangan dapat di ikutsertakan dalam rangka terselenggaranya produk halal bai konsumen muslim.²⁷

²⁶ Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," 72.

²⁷ May Lim Charity, "JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (3 Mei 2018): 106, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.77>.

Sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetik untuk memberikan kepastian dan kenyamanan hati konsumen. Berkesinambungan dengan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan menerapkan sistem jaminan halal. Pada pasal 1 ayat 11 undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

a. Proses Sertifikasi Halal

Proses sertifikasi halal dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu melibatkan 3 badan yakni²⁸:

- 1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki peran menetapkan dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pemilik usaha dan menerbitkan sertifikasi halal beserta label halal
- 2) Lembaga Pemriksa Halal (LPH) bertugas untuk melakukan pemriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk
- 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan untuk menetapkan sertifikasi halal produk melalui sidang fatwa halal.

Alur proses penetapan sertifikasi halal yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu:

- 1) Pengajuan permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH

²⁸ Mohammad, "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia," 152.

- 2) Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a) Data pelaku usaha
 - b) Nama dan jenis produk
 - c) Daftar produk dan bahan yang digunakan
 - d) Proses pengeloaan produk
- 3) Penetapan Lembaga Pemriksa Halal (LPH) tersebut harus memperoleh akreditasi oleh BPJPH yang bekerjasama dengan MUI.
- 4) Pemriksaan dan pengujian produk oleh auditor halal
- 5) Penetapan kehalalan produk oleh MUI dalam sidang fatwa halal
- 6) Penerbitan sertifikasi halal.

b. Bentuk Pengajuan Sertifikasi Halal

Sebelum mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal (SPJH) merupakan sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi , produk, sumber daya manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) harus diterapkan oleh pelaku usaha untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya sertifikasi halal²⁹.

²⁹ Sukoso dkk., *Ekosistem Industri Halal* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Bank Indonesia, t.t.), 144.

Bentuk pengajuan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha mikro dan kecil yaitu ada dua³⁰ :



Gambar II. 2
Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Reguler
Sumber : Kemenag.go.id

1) Reguler

Dalam proses ini biaya layanan dibebankan kepada pelaku usaha. Biaya layanan sertifikasi halal yang dibebankan bagi pelaku UMK adalah biaya permohonan sertifikasi halal yang mencakup pendaftaran dan penetapan kehalalan produk. Terbitnya peraturan BPJPH tentang tata cara pembayaran tarif layanan BLU BPJPH tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya PMK NO.57/PMK.05/2021 tentang tarif layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada tanggal 4 Juni 2021.

³⁰ Jakiyudin dan Fedro, "SEHATI," 190.

Regulasi ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pada skema reguler ini pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan sertifikasi halal bisa memilih LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Tahap selanjutnya yaitu, Auditor halal dari LPH akan mengunjungi ke lokasi pelaku usaha untuk melakukan terkait PPH di perusahaan tersebut.

Kriteria pendaftaran sertifikasi halal jalur reguler/manual

1. Komitmen dan Tanggung Jawab yaitu pernyataan tertulis manajemen puncak perusahaan untuk menerapkan SJPH
2. Bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH
3. Proses Produk Halal (PPH) yaitu lokasi, tempat dan alat
4. Produk, pelaku usaha wajib menghasilkan produk dari bahan halal, di proses dengan cara sesuai syariat islam menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal.
5. Pemantauan dan evaluasi, pelaku usaha harus melakukan audit internal minimal setiap satu tahun sekali, pelaku

usaha harus mengkaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH³¹.



Gambar II. 3
Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Jalur *self declare*
Sumber: kemenag.go.id

2) *Self Daclare*

Proses permohonan sertifikasi halal *Self Declare* dikenakan tarif nol Rupiah, pelaku UMK tidak membayar atau gratis biaya layanan. Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) merupakan program yang digagas oleh Kemenag melalui BPJPH yang diberikan pada pelaku usaha melalui skema *self declare*.

Self declare merupakan pernyataan halal yang dilakukan oleh pelaku UMK. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil.

³¹ “Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal,” t. t.

a) Pendamping Produk Halal (PPH)

Pendamping produk halal pada Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyenggaraan bidang jaminan Produk Halal diartikan sebagai proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk oleh pelaku usaha (self declare) adalah orang perorangan yang melakukan proses pendamping PPH, dalam pendampingan PPH bekerjasama lembaga pendamping PPH/ LPH (lembaga pemriksa halal)³².

b) Penyelia Halal

Bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan penyelia halal adalah “orang yang bertanggung jawab terhadap PPH”³³. Bahwa pada ketentuan umum pasal 1 angka 4 PP membahas tentang proses produk halal yaitu “proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk menyangkup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusia, penjualan, dan penyajian produk”.

³² Ilham, “Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan,” 22.

³³ Maghfirotn dan Wirnyaningsih, “KEDUDUKAN PENYELIA HALAL DALAM SERTIFIKASI HALAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR UMK,” *PALAR (Pakuan Law review)* 8, no. 2 (7 Juli 2022): 503, <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5073>.

Penyelia halal yaitu terdapat mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan pelatihan dan standar kompetensi. Penyelia halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui PP pasal 58 yaitu:

- 1) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh pelaku Usaha mikro dan kecil, penyelia Halal dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan.
- 2) Selain berasal dari organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelia Halal dapat berasal dari pelaku Usaha yang bersangkutan, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi.
- 3) selain penyediaan penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi dapat memberikan fasilitasi berupa keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi penyelia Halal

Penyelia halal sangat penting dalam penyelenggaraan sertifikasi halal bagi UMK, dengan adanya *Self declare* halal dari UMK dengan resiko rendah. Karena penyelia halal akan menjamin proses produk halal dari UMK.

Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih

atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria³⁴:

- 1) Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- 2) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
- 3) Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha
- 4) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 5) Memiliki lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal
- 6) Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar
- 7) Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak satu lokasi
- 8) Secara aktif telah berproduksi 1 tahun sebelum permohonan sertifikasi halal
- 9) Produk yang dihasilkan berupa barang (nukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan)
- 10) Bahan yang dipastikan kehalalannya, dibuktikan dengan sertifikasi halal atau termasuk dalam daftar sesuai

³⁴ Maesyaroh, Martiana, dan Agustin, "PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UMKM MELALUI 'HALAL SELF-DECLARE,'" 2314.

keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021
tentang Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban
Bersertifikasi Halal

- 11) Tidak menggunakan bahan berbahaya
- 12) Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping PPH

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reaserch*)¹. Dimana penelitian ini mengambil data langsung melalui wawancara terhadap pelaku usaha UMK yang ada di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang mana akan dilaksanakan dengan cara menemui para pelaku usaha UMK yang ada di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara. Untuk mencari data yang diperlukan. Dikarenakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak sertifikat halal.

Penelitian lapangan ini peneliti anggap sebagai jenis penelitian yang memiliki pendekatan luas dalam penelitian kualitatif, dimana dengan menggunakan jenis penelitian ini peneliti dengan mudah mendapatkan data kualitatif yang akurat dari lokasi yang peneliti pilih. Dalam hal ini fakta objektif yang akan diteliti adalah tanggung jawab pelaku usaha UMK terhadap pencantuman label halal yang tidak resmi dari BPJPH di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro, selain itu

¹ H Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96.

peneliti juga akan mengkaji praktek tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak memiliki sertifikat halal di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara².

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analitik yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Pada penelitian ini menggunakan deskriptif analitik karena peneliti ingin memahami lebih dalam terhadap permasalahan yang diteliti dengan cara meninjau dan menganalisis seluruh aspek pada penelitian yang ada. Penelitian deskriptif analitik yaitu suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk penyusuna secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha UMK terhadap pelaksanaan pencantuman label halal yang tidak resmi dari BPJPH di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro

² Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 26.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan pokok utama ketika informasi tersebut di peroleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data-data pokok yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan terjun kelapangan³. sumber data primer atau informasi dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan diantaranya:

No.	Informan	Jumlah
1.	Pelaku usaha UMK	23 UMK
2.	Petugas Kelurahan	1
3.	Penyuluh Sertifikasi Halal	1

Dalam mendapatkan data primer pelaku usaha tempe digunakan metode penetapan sampel yaitu, purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penetapan sampel dengan pertimbangan tertentu. Umk yang bergerak di bidang tempe sebanyak 15 UMK. Selanjutnya, akan diambil 3 UMK untuk dijadikan sample.

³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterprtif, Interaktif dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2020), 137.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dengan penelitian⁴. Data sekunder peneliti dapatkan dari berbagai literatur, buku, atau dokumen kebijakan lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak memiliki sertifikat halal di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Berikut adalah data penunjang untuk penelitian ini:

No	Sumber Penunjang
1.	Sopiah, Evi, Abdulah Safe'i, Ellin Marlina, dan Naufal Zaidan Irfanudin. <i>JAMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO DAN KECIL PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA</i> . 1 ed. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2023.
2.	Wajdi, Farid. <i>Jaminan Produk Halal Di Indonesia</i> . Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
3.	Fauziah, Koeswinarno, Siti Atieqah, Zainal Abidin, Fakhruddin, Ahmad Rosyidi, dan Akmal Salim Ruhana. <i>Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Mandatory UU No 33 Tahun 2014</i> . 1 ed. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020
4.	Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia." <i>KERTHA WICAKSANA</i> 15, no. 2 (22 Juli 2021): 149–57. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157
5.	Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil
6.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Tabel III.2: Sumber Data Sekunder

⁴ J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu sebagai landasan peneliti dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta, yang mana fakta itu sendiri merupakan kenyataan yang telah di uji kebenarannya secara empirik. Maka metode yang akan dilakukan pada pengumpulan data peneliti yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi⁵.

a. Observasi

Observasi atau pengamat dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipan, dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai data penelitian. Dalam observasi secara langsung ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan proses yang terjadi didalam situasi yang sebenarnya langsung diamati oleh observer, juga sebagai pemeran serta atau partisipan yang ikut melaksanakan proses produksi hingga proses pencantuman label halal yang tidak resmi dari BPJPH .

Observasi langsung dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai pelaksanaan proses pencantuman label halal yang tidak

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterprtif, Interaktif dan Konstruktif)*, 145.

resmi dari BPJPH di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab baik secara langsung satu arah (pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban datang dari pihak yang diwawancarai) atau responden yang jawaban-jawaban dicatat atau direkam⁶.

Teknik wawancara ada 3 jenis yaitu:

1. Wawancara tidak struktur yang mana wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti dapat mengikuti dan pemikiran partisipan.
2. Wawancara semi berstruktur yang mana peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri mana isu dimunculkan.
3. Wawancara berstruktur yang mana peneliti akan melakukan wawancara sesuai dengan pertanyaan yang sudah direncanakan.

Teknik yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan kepada sasaran subjek penelitian yang peneliti pilih.

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 104.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi peneliti untuk mendapatkan data dalam bentuk benda-benda tertulis seperti buku-buku catatan harian, foto-foto dan dokumen kegiatan pengelolaan usaha. Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait tahapan proses mendirikan usaha, pengurusan perizinan berusaha di kelurahan, menggali proses yang sudah ditempuh untuk mendapatkan sertifikasi halal dan proses pencatuman label halal yang tidak resmi dari BPJPH.

D. Teknik Analisa Data


Analisa data dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti guna melakukan analisa terhadap data yang didapatkan apakah data tersebut benar-benar relevan atau tidak dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang kemudian dikelola dengan baik oleh peneliti⁷.

Dengan skema, data yang peneliti dapat dari hasil sumber pengumpulan data kemudian dianalisa secara kualitatif, untuk dijadikan data yang valid (diverifikasi) sebelum peneliti mengambil sebuah kesimpulan. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif .

Pola berfikir induktif adalah cara berfikiran yang dimulai dari fakta-fakta yang khusus dan nyata. Selanjutnya dari fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi di lapangan ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

⁷ Uhar Saputra, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012), 181.

Gambar 3.1 Diagram Alir Pengumpulan Data



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal

Berdasarkan wawancara kepada pelaku usaha Usaha Mikro Kecil UMK Kelurahan Karang Rejo Metro Utara terdapat banyak pengusaha kecil yang mayoritas berkecimpung dalam olahan pangan di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara. Pelaku Usaha Mikro Kecil UMK di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara sudah ada sejak lama, berkembang secara mandiri untuk mengembangkan olahannya. Semakin berkembangnya pemberdayaan masyarakat maka perjalanan Usaha Mikro Kecil UMK Kelurahan Karang Rejo semakin variatif dan munculnya kreatifitas dalam menghasilkan produk¹.

Hasil *research* awal jumlah pelaku UMK terdapat 21 pelaku usaha di Kelurahan Karang Rejo, Namun setelah melakukan *research* kedua penelitian ini berkembang menjadi 23 Pelaku Usaha Mikro kecil UMK Kelurahan Karang Rejo dapat memproduksi makanan yang beraneka ragam, terdapat 7 klasifikasi usaha yaitu, tempe, peyek, kue, keripik tempe, keripik pisang dan keripik kemangi. Dapat dilihat pada tabel nomor 4.1 tentang jumlah pelaku usaha.

¹ Wawancara Kepada Kelurahan Karang Rejo Metro Utara, 25 Februari 2023.

Tabel: 4.1 Jumlah pelaku usaha UMK

No	Nama Pemilik	Jenis Usaha	NPWP	Perizinan		
				NIB	Sertifikasi Halal	PIRT
1.	Jarni	Keripik Tempe	-	-	-	
2.	Putri	Keripik Tempe	-	-	-	-
3.	Jatmiatun	Keripik Tempe	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
4.	Tatik	Keripik Kemangi	-	-	-	-
5.	Maryatun	Kue	-	-	-	-
6.	Sri	Kue Kering	-	-	-	-
7.	Adli	Kerupuk	-	-	-	-
8.	Rahayu	Tempe	-	-	-	-
9.	Tulus	Tempe	-	-	-	-
10.	Purnomo	Tempe	-	-	-	-
11.	Wagirun	Tempe	-	-	-	-
12.	Sunarto	Tempe	-	-	-	-
13.	Warsono	Tempe	-	-	-	-
14.	Suyono	Tempe	-	-	-	-
15.	Bambang	Tempe	-	-	-	-
16.	Mulyono	Tempe	-	-	-	-
17.	Gunarto	Tempe	-	-	-	-
18.	Sugianto	Tempe	-	-	-	-
19.	Joko	Tempe	-	-	-	-
20.	Suyadi	Tempe	-	-	-	-
21.	Poniman	Tempe	-	-	-	-
22.	Sutini	Keripik Pisang	-	-	-	-
23.	Evi	Peyek	-	-	-	-

Berdasarkan pembagian pada tabel 4.1 pelaku usaha mikro kecil terdiri dari 23 pelaku usaha di kelurahan Karang Rejo Metro Utara yang memproduksi berbagai jenis produk olahan. Peneliti menemukan berbagai macam produk yang diproduksi pelaku usaha UMK di kelurahan karang rejo banyak yang belum memiliki sertifikat halal dari BPJPH atau bahkan pelaku usaha menggunakan label halal sembarangan yang tidak bersumber dari BPJPH.

Tahapan proses pengajuan sertifikasi halal yang dilakukan pelaku usaha UMK, hampir sama antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya yaitu belum memiliki izin usaha pada produk olahannya. Dalam tahapan ini para pelaku usaha masih pasif karena menganggap bahwa produk usahanya tersebut sudah dipastikan halal dan aman sebab di buat dari bahan-bahan yang bagus dan terbebas dari bahan yang haram. Sering kali pelaku usaha enggan untuk mendaftarkan sertifikasi halal karena menurut pelaku usaha tersebut masih usaha kecil dan usaha rumah tangga, pelaku usaha tersebut hanya meminta izin usaha di kelurahan saja dan menganggap bahwa mendaftarkan sertifikasi halal dengan biaya yang mahal, ribet dan proses yang lama, pelaku usaha masih bingung alur pendaftaran sertifikasi halal karena untuk mengurus NIB dan PIRT saat ini sudah berbasis online, pelaku usaha merasa kebingungan dalam pendaftaran sertifikasi halal.

Menurut ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Kelurahan Karang Rejo yang memiliki fungsi untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, sarana pengembangan diri bagi para wanita yang berada diusia produktif terutama ibu rumah tangga. KWT sendiri berada di bawah naungan Dinas Pertanian, namun kegiatannya tidak hanya fokus pada kegiatan pertanian saja melainkan bergerak di bidang produk usaha makanan yang termasuk dalam usaha UMK. Melalui KWT inilah para pelaku usaha mengetahui adanya sertifikasi halal lewat adanya sosialisasi dari lembaga terkait².

² Susi, Wawancara dengan Ketua KWT, 1 Juni 2023.

Penyuluh sertifikasi halal menjelaskan bahwa sosialisasi tentang kewajiban sertifikasi halal di Kota Metro sudah dilakukan dan sudah berjalan dengan baik, dengan adanya peraturan yang menyebutkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 semua produk wajib bersertifikasi halal, saat ini formasi pendamping PPH di tambah semakin banyak untuk menjangkau semua produk harus bersertifikasi halal, Pendamping PPH semakin berupaya untuk mensosialisasi tentang sertifikasi halal supaya semua pelaku usaha bisa mendaftarkan sertifikasi halal³.

Menurut Ibu Jarni, Ibu Tatik dan Bapak Adli menjelaskan bahwa sudah memahami bahwa pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal kepada lembaga berwenang⁴. Namun pelaku usaha tidak terlalu memprioritaskan kewajiban bersertifikasi halal, pelaku usaha menganggap bahwa untuk saat ini belum bersertifikasi halal tidak masalah. Ibu Jarni dan Ibu tatik menjelaskan untuk perizinan produknya belum ada, pelaku usaha tersebut hanya meminta perizinan ditingkat kelurahan setempat saja, walaupun produk usaha sudah beredar di pasar-pasar Kota Metro dan warung-warung terdekat. Pelaku usaha menganggap bahwa usahanya masih usaha rumah tangga masih kecil dan menyadari bahwa produk usahanya memang tidak bisa di tempat pembelanjaan yang besar seperti alfamart, indomart dan PB Swalayan.

Untuk proses pemenuhan label halal Ibu Jarni mengatakan bahwa sudah ada upaya untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya melalui

³ Singgih, Wawancara dengan Penyuluh Sertifikasi Halal, 1 Juli 2023.

⁴ Jarni, Tati, dan Adli, Wawancara Pelaku Usaha UMK, 24 Mei 2023.

kelurahan Karang Rejo yang menyalurkan pendaftaran sertifikasi halal, namun hingga saat ini tidak berhasil. Ibu Jarni mengatakan bahwa untuk saat ini belum mendaftarkan sertifikasi halal lagi yaitu tidak mengetahui alur yang jelas untuk mendaftarkan sertifikasi halal, rumit dalam mengurus pemberkasan NIB dan PIRT, menurut Ibu Jarni dan Ibu Tatik produk usahanya terbuat dari bahan-bahan yang baik tidak mengandung bahan yang berbahaya, jadi produknya belum bersertifikat halal saja laku dipasaran dan tidak ada komplain dari konsumen sehingga belum mendaftarkan sertifikat halal tidak berpengaruh terhadap produknya.

Ibu Sutini dan Ibu Evi beliau mengatakan bahwa sudah memahami kewajiban untuk bersertifikasi halal pelaku usaha tersebut menjelaskan bahwa mereka telah mengikuti sosialisasi penyuluhan PIRT yang dijembatani oleh kelompok tani wanita (KWT) Dalam penyuluhan PIRT juga mendapatkan arahan untuk mendaftarkan sertifikat halal di BPJPH melalui jalur gratis, sebenarnya para pelaku usaha tersebut minat untuk mendaftarkan sertifikat halal namun, pelaku usaha takut untuk mendaftarkan sertifikat halal, disebabkan karena pengetahuan yang kurang, ribet harus mengurus NIB, PIRT yang diurus secara online, Pemasaran produk usahanya pun hanya diwarung-warung setempat jadi Ibu Sutini dan Ibu Evi lebih memilih belum mendaftarkan sertifikat halal, karena belum memadainya alat-alat untuk produksi, beliau mengatkan bahwa kalau mendaftarkan sertifikasi sekarang dengan alat-alat yang masih manual takut belum memenuhi standar mendapatkan label halal.

Pelaku usaha menjelaskan bahwa produknya memang dari bahan-bahan alami dan halal karena pelaku usaha juga mengkonsumsi produk olahannya jadi sudah terjamin kualitasnya, tetapi pelaku usaha sadar akan kewajiban untuk bersertifikasi halal, dalam pemenuhan sertifikasi halal pelaku usaha saat ini melengkapi alat-alat produksi, pelaku usaha mulai belajar cara mendaftarkan NIB dan PIRT yang menjadi persyaratan pendaftaran sertifikasi halal⁵.

Menurut Ibu Sri Hartati, Ibu Maryatun dan Ibu Putri beliau mengetahui bahwa produknya harus bersertifikat halal, tetapi tidak dianggap penting oleh para pelaku usaha tersebut, beliau mengatakan bahwa bahan-bahan yang mereka olahan produksi itu dari bahan yang halal, sehingga para pelaku usaha tersebut menyatakan bahwa produknya tersebut halal. Untuk pemenuhan label halal Ibu Sri Hartati menjelaskan belum ada upaya, sebenarnya keinginan untuk sertifikasi halal itu ada tetapi para pelaku usaha tersebut menjelaskan bahwa usahanya ini masih usaha rumah tangga dan masih kecil, jadi untuk perizinan cukup melalui kelurahan saja⁶.

Menurut pelaku usaha tempe konsumsi ini mereka dalam mengolah kedelai masih menggunakan alat manual, masih menggunakan kayu bakar untuk merebusnya dan pengemasan menggunakan plastik biasa, pelaku usaha sangat minim pengetahuan tentang sertifikat halal, sebenarnya para pelaku usaha mengetahui tentang label halal yang wajib dipenuhi namun, pelaku usaha tidak mementingkan sertifikat halal untuk produknya, pelaku usaha

⁵ Sutini dan Evi, Wawancara Pelaku UMK, 29 Mei 2023.

⁶ Sri Hartati, Maryatun, dan Putri, Wawancara Pelaku Usaha, Mei 2023.

beranggapan bahwa tempe konsumsi tidak memerlukan sertifikat halal yang hanya di bungkus dengan plastik biasa tanpa ada label di kemasan. Pemasaran tempe konsumsi yaitu di warung-warung sekitar dan pasar terdekat saja⁷.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara yang bersumber dari para pelaku usaha Kelurahan Karang Rejo Metro Utara, penyebab belum adanya penggunaan sertifikasi halal dari setiap produk yang terdapat kendala yaitu:

1. kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha
2. prosedur sertifikasi halal yang di anggap rumit
3. keterbatasan alat untuk produksi
4. Kurangnya peran pemerintah dalam mengawal pelaku usaha mikro khususnya di kelurahan Karang Rejo belum semua terealisasi dan terhengkau dengan baik, pelaku usaha yang masih minim pengetahuannya terhadap informasi sertifikasi halal produk.

kendala yang menyebabkan pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya adalah kurang pengetahuan mengenai sertifikasi halal, dari ketidaktahuan tersebut kemudian menyebabkan para pelaku usaha menganggap prosedur sertifikasi halal semuanya rumit dan juga keterbatasan pengetahuan masyarakat pelaku usaha terhadap informasi dan komunikasi untuk melakukan produksi yang melalui sertifikasi halal

⁷ Tulus dan Rahayu, Wawancara Pelaku Usaha, Mei 2023.

B. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal

Sertifikasi halal merupakan proses untuk memperoleh sertifikat halal secara resmi terhadap kepemilikan produk. Melalui berbagai tahap untuk membuktikan bahwa bahan serta proses produksi sesuai dengan sistem jaminan halal. Sertifikasi halal memberikan kepastian status kehalalan pada produk sehingga dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat yang menjadi konsumen⁸.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, pelaku usaha di Kelurahan Karang Rejo dalam memenuhi sertifikasi halal belum ada minat untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Kelurahan Karang Rejo setidaknya terdapat 7 UMK yang sudah memahami mengenai sertifikasi halal, yaitu pendaftaran sertifikasi halal melalui *self declare*. Sebagian pula ada yang belum memahami secara jelas arti sertifikasi halal, yaitu sebanyak 18 UMK. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa UMK yang ada di Kelurahan Karang Rejo sebagian telah memahami sertifikasi halal.

Selanjutnya Pemahaman tentang sertifikat halal bagi masyarakat cukup dimengerti walaupun hanya sebatas pengertian tentang sertifikasi halal namun kurang soal makna daripada sertifikasi halal tersebut. Seperti Pelaku usaha UMK Ibu Sutini, Ibu Tutik, Ibu Evi, Ibu Jarni, Bapak adli, Ibu Sri Hartati dan Putri yang telah memahami kewajiban mendaftarkan sertifikasi halal. Para pelaku UMK mempunyai keinginan untuk mendaftarkan sertifikasi halal

⁸ Bintang Dzumirroh Ariny dan Nurhasanah, "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal" 3, no. 2 (2020).

namun terdapat beberapa kendala. Peneliti mengamati di lapangan beberapa penyebab yang menjadikan pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikat halal yaitu :

1. Kurangnya pengetahuan tentang sertifikat halal, tidak fahamnya alur pendaftaran sertifikat halal sehingga menyebabkan pelaku usaha kesulitan untuk mendapatkan sertifikat halal.
2. Pelaku usaha menganggap bahwa usahanya ini masih usaha rumah tangga dan kecil.
3. Proses produksi yang masih sederhana dengan alat modern maupun alat yang manual
4. Pendistribusian hasil produk hanya dalam lingkup wilayah sekitar tempat produksi, Tidak ada label halal terhadap produk maka produk tersebut sudah laku

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Kewajiban bersertifikasi halal bagi pelaku usaha yaitu tertuang didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4 yaitu “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Berdasarkan ketentuan diatas secara jelas mengenai kewajiban untuk bersertifikat halal. Pelaku usaha UMK di Kelurahan Karang Rejo belum memenuhi kewajiban bersertifikasi halal. banyak pelaku UMK kurang memahami kewajiban untuk bersertifikasi halal pada produk yang diperjual belikan. Disisi lain mereka juga tidak banyak mengetahui cara memperoleh

sertifikasi halal, walaupun produk usahanya sudah memenuhi standar dan kriteria yang distandarkan untuk sertifikasi halal.

Sebagian kecil pelaku usaha sudah memenuhi kewajiban sertifikasi halal seperti Ibu Jatmiatun Produk olahan keripik tempe beliau sudah mendaftarkan sertifikasi halal dan sudah mendapatkan label resmi dari BPJPH, usaha Ibu Jatmiatun sudah merasakan manfaat dari sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen untuk mengonsumsi produknya, karena sudah terjamin kehalalan pada produknya. Menurut beliau Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya⁹.

Masyarakat muslim khususnya yang mengonsumsi sebuah produk tersebut juga akan lebih merasa tenang dalam membeli dan mengonsumsi produk berlabel halal, meningkatnya nilai penjualan pada produknya. Tetapi sebagian besar Pelaku usaha UMK di Kelurahan Karang Rejo masih enggan untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal pada usaha dibidang makanan kemasan maupun makanan setengah jadi contohnya seperti tempe konsumsi, menjadikan banyak produk yang beredar di pasar dan warung-warung sekitar wilayah terdekat. Produk yang ada di masyarakat sangat beragam jenisnya dan hasil kreatifitas pelaku usaha dalam membuka usahanya, menjadikan banyaknya produk yang di hasilkan pelaku usaha Karang Rejo belum memiliki sertifikat halal untuk industri rumahan.

⁹ Jatmiatun, Wawancara Pelaku Usaha UMK, 26 Mei 2023.

“Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil, pasal 1 sampai 2 menjelaskan bahwa sertifikasi Pelaku Usaha kecil dan mikro merupakan usaha yang produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan sederhana¹⁰”.

Berdasarkan pengamatan peneliti langsung di lapangan, Pelaku usaha di kelurahan Karang Rejo belum memenuhi kewajibannya untuk bersertifikat halal, Pelaku usaha beranggapan bahwa produk usahanya merupakan usaha rumah tangga dengan skala kecil pelaku usaha dalam proses produksi, sebagian sudah menggunakan alat-alat modern dan sebagian besar masih menggunakan alat produksi manual.

Ibu Sri Hartati, Ibu Maryatun dan Ibu Sutini telah menggunakan alat-alat modern, ibu Sri Hartati dan Ibu Maryatun dalam pembuatan kue Kering dan Kue Basah sudah menggunakan oven yang besar dan menggunakan alat-alat modern dalam pembuatan adonan kue, untuk Ibu Sutini dalam pembuatan keripik pisang sudah menggunakan kompor gas dan alat pengiris pisang. Untuk usaha kerupuk dan keripik tempe Bapak Adli dan Putri masih menggunakan alat-alat yang manual seperti tempat penyimpanan proses fermentasi tempe, alat pemotong masih memotong secara manual dan untuk tempat penggorengan masih menggunakan kayu bakar, untuk produksi tempe konsumsi masih menggunakan alat-alat manual seperti tempat merebus

¹⁰ “Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 558 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal,” t.t.

kedelai masih menggunakan tungku dan kayu bakar, untuk pengemasan tempe juga masih manual.

Tetapi walaupun proses pembuatan produk usaha masih menggunakan alat yang manual pelaku usaha tetap memperhatikan standar keamanannya dan mengupayakan produk olahannya itu aman dan sehat mengingat bahwa distribusi produk diwilayah sendiri, jadi harus menghasilkan produk yang baik, sehingga pelaku usaha UMK tidak terlalu mementingkan sertifikasi halal untuk produk olahan makanan pelaku usaha sudah berhati-hati dalam memproduksi usahanya.

Berdasarkan ketentuan diatas pada pasal 1 dan 2 bahwa sertifikasi halal Pelaku Usaha kecil dan mikro merupakan usaha yang produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan sederhana. Pelaku usaha di Karang Rejo Sudah memenuhi kriteria kewajiban bersertifikasi halal pelaku usaha kecil dan mikro (UMK) telah menyatakan bahwa produk usahanya itu halal walaupun proses pembuatan produk usaha masih menggunakan alat yang manual pelaku usaha tetap memperhatikan standar keamanannya dan mengupayakan produk olahannya itu aman dan sehat, pelaku usaha UMK dapat menempuh sertifikasi halal melalui program sertifikasi gratis (Sehati) jalur *self declare*.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal secara khusus pada Pasal 79 sampai dengan

Pasal 81 Pada Pasal 79 ayat (1) dinyatakan bahwa, “Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil¹¹”.

Selanjutnya ketentuan tersebut tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal para pelaku usaha UMK di kelurahan Karang Rejo masih kebingungan cara mendaftarkan sertifikasi halal, dan kebanyakan pelaku usaha UMK mengetahui pendaftaran sertifikasi halal melalui jalur reguler yang berbayar . namun untuk UMK dapat melalui program sertifikasi halal gratis (Sehati) merupakan kategori pernyataan pelaku usaha (*self declare*) oleh BPJPH. Layanan pemberian sertifikasi halal gratis melalui mekanisme *self declare*, diberikan untuk pelaku usaha Mikro dan Kecil. Yang menyatakan bahwa ia adalah pelaku usaha (*Self declare*) kemudian pernyataan tersebut diverifikasi dan validasi oleh pendamping JPH.

Menurut Ibu Jatmiatun selaku pemilik usaha keripik tempe. Beliau menyatakan mendaftarkan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* sangat mudah dan membantu pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendaftarkan produknya dan mendapatkan sertifikat halal gratis tanpa ada biaya apapun. Dengan adanya label halal pada produknya konsumen tidak ragu lagi akan jaminan kehalalan produknya, dan meningkatnya nilai jual dan dapat beredar di pasar luas, produknya bisa beredar di tempat-tempat pembelanjaan seperti, PB Swalayan, Alfamart dan Indomart.

¹¹ “Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” t.t.

Berdasarkan ketentuan diatas pelaku UMK di Kelurahan Karang Rejo pelaku usaha sebagian sudah mengetahui pendaftaran sertifikasi halal melalui jalur *self declare* terdapat 5 pelaku UMK pernah mengikuti sosialisasi atau penyuluhan *self declare* yang diadakan dari dinas terkait, diberikan materi-materi tentang manfaat sertifikasi halal, cara pendaftaran sertifikasi halal dan tahapan-tahapan untuk memperoleh sertifikat halal, namun pelaku UMK belum mendaftarkan sertifikasi halal terdapat hambatan untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Ibu Evi menjelaskan bahwa alat-alat produksinya masih manual takut jika mendaftarkan sertifikasi halal belum mencapai kriteria jadi saat ini masih melengkapi terlebih dahulu untuk alat-alat produksinya, untuk mendaftarkan sertifikasi halal terdapat beberapa proses terlebih dahulu yaitu pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) dan PIRT pendaftaran yang dilakukan melalui online beliau merasa kesusahan pada proses di awal untuk mendaftarkan sertifikasi halal.

Pelaku UMK produksi tempe konsumsi menjelaskan pendaftaran sertifikat halal melalui jalur *self declare* memang sepertinya mudah tetapi para pelaku usaha tempe tersebut mengatakan bahwa perizinan cukup melalui kelurahan saja, masih enggan untuk mendaftarkan sertifikasi halal¹².

Peran UMK terhadap Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak memiliki sertifikat halal . Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab sebagai perwujudan kesadaran

¹² Tulus dan Rahayu, Wawancara Pelaku Usaha.

akan kewajiban kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan. Adapun tanggung jawab pelaku usaha adalah kewajiban yang harus ditanggung oleh pelaku usaha, apabila melakukan kelalaian atau kesalahan (*Negligence*) dan mutlak (*strict liability*) yaitu kewajiban untuk mendaftarkan sertifikasi halal¹³.

Berdasarkan pemaparan diatas, pelaku usaha UMK di Kelurahan Karang Rejo beban tanggung jawab terhadap produk usaha yang dimilikinya yaitu berkewajiban untuk bersertifikasi halal di BPJPH, pelaku usaha Ibu Jarni dan Ibu Tatik, Bapak Adli dan Ibu Sri Hartati mencantumkan label halal pada produknya yang tidak bersertifikat halal resmi dari BPJPH, hasil wawancara terhadap pelaku UMK tersebut sudah memahami bahwa setiap pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk bersertifikasi halal, pelaku usaha terhambat dengan pengetahuan informasi untuk pendaftaran sertifikasi halal, masih bingung alurnya, pelaku usaha menganggap bahwa usahanya masih skala kecil atau usaha rumah tangga, akan tetapi pelaku usaha tersebut mulai tumbuh akan kesadaran untuk mendaftarkan sertifikasi halal yaitu mulai mendaftarkan NIB secara online.

Pelaku usaha UMK Ibu Evi dan Ibu Sutini untuk perizinan sertifikasi halal belum mendaftarkan karena alat produksi masih manual dan belum memadai, dalam proses pembuatan produk pelaku usaha menggunakan bahan-bahan dengan kualitas yang baik diolah menggunakan alat-alat yang bersih

¹³ M. Hanafi, *Tanggung Jawab Sosial*.

bisa dikatakan dengan steril, beliau menjelaskan untuk kualitas terjamin aman, untuk pendaftaran sertifikasi halal, pelaku usaha saat ini sedang diupayakan, disamping memenuhi alat-alat produksi tetapi pelaku usaha tersebut sudah mulai belajar pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha)¹⁴.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tersebut termasuk kategori kelalaian atau kesalahan (*Negligence*). pelaku usaha mengetahui kewajiban untuk bersertifikat halal terhadap produk olahannya, pelaku usaha sudah ada kesadaran terhadap kewajiban untuk bersertifikasi halal, pelaku usaha mulai melakukan tahap pemenuhan sertifikasi halal.

Pelaku UMK tempe konsumsi Ibu Rahayu dan Bapak Tulus menjelaskan bahwa perizinan hanya di kelurahan saja, untuk perizinan lainnya tidak mengurusnya, sebenarnya pelaku usaha UMK mengetahui kewajiban untuk bersertifikasi halal, tetapi anggapan para pelaku usaha tersebut kewajiban bersertifikasi halal untuk para UMK yang memproduksi makanan kemasan siap saji, untuk produksi tempe tidak terlalu memerlukan sertifikasi halal. Dalam hal ini pelaku usaha UMK lalai untuk izin sertifikasi halal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasal 149 ayat 1 sampai 6 menjelaskan bahwa pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya akan di kenai sanksi administratif berupa¹⁵:

f. Teguran lisan

g. Peringatan Tertulis

¹⁴ Sutini dan Evi, Wawancara Pelaku UMK.

¹⁵ “Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.”

- h. Denda Administratif
- i. Pencabutan sertifikat halal
- j. Penarikan barang dari peredaran

Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00.

Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diiban dan kesanggupan untuk memilkul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 hak pelaku usaha bersertifikasi halal Mendapatkan informasi, edukasi,dan sosialisasi mengenai sistem JPH, Pembinaan dalam memproduksi produk halal, Pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal seacara cepat, efesien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif. Kewajiban pelaku usaha yaitu tertuang dalam Pasal 4 “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Tanggung jawab mempunyai prinsip-prinsip yaitu pertama, *Negligence* (Kelalaian atau Kesalahan) artinya suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian dan tidak sesuai dengan sikap hati-hati. Kedua, mutlak (*Strict liability*) yaitu tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat.

Sikap pelaku usaha yang menunjukkan prinsip *Negligence* (Kelalaian atau Kesalahan) adalah pelaku usaha sudah memiliki kesadaran akan kewajiban sertifikasi halal dan sudah ada upaya pemenuhan sertifikasi halal seperti sudah mulai mendaftarkan NIB, mulai memenuhi alat-alat produksi, sampai dalam pemenuhan persyaratan untuk sertifikasi halal. Akan tetapi terhenti karena adanya kendala dalam mendaftarkan sertifikasi halal bagi UMK, yaitu kurangnya pengetahuan mengenai alur pendaftaran sertifikasi halal dan sulitnya proses sertifikasi halal menyebabkan pasifnya pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal.

Kemudian sikap pelaku usaha yang menunjukkan adanya prinsip mutlak (*Strict liability*) yaitu seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha tempe konsumsi di Kelurahan Karang Rejo yang belum memiliki kesadaran terhadap pemenuhan kewajiban sertifikasi halal dan masih rendahnya minat untuk melakukan sertifikasi halal. Pelaku usaha beranggapan bahwa produk tempe konsumsi tidak memerlukan sertifikasi halal, sebab tempe konsumsi sama seperti sayuran pada umumnya yang tidak bersertifikasi halal dan pemasarannya hanya di warung dan pasar setempat.

Selain sikap pelaku usaha yang telah disebutkan di atas, menurut pelaku usaha yang ada di Karang Rejo juga dengan menjaga kebersihan dan menggunakan bahan yang halal serta berkualitas baik, pelaku usaha merasa sudah cukup bertanggung jawab akan kehalalan produknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha Karang Rejo jumlah pelaku usaha yang lalai dalam perizinan sertifikasi halal mencapai

40%, sedangkan yang termasuk kedalam kesalahan mutlak sebanyak 60%. Padahal sudah jelas tercantum kewajiban pelaku usaha pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjelaskan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dijelaskan juga dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) bahwa produk makanan keripik tempe, keripik pisang, peyek, kemangi, kerupuk termasuk dalam kategori C (produk olahan) dengan kode 10794. Sedangkan tempe konsumsi merupakan bahan tambahan pangan, dalam KBLI kategori C dengan kode usahanya 10391.

Diatur pula dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa yang berwenang menerbitkan sertifikat halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).¹⁶

Pemerintah telah membuat regulasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, selain itu yang mengatur sertifikasi halal terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal secara khusus pada Pasal 79 sampai dengan Pasal 81. Pada Pasal 79 ayat (1) dinyatakan bahwa, “Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil”. “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil, pasal

¹⁶ “UNDANG-UNDANG REPUNLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL,” t.t., 33.

1 sampai 2 menjelaskan bahwa sertifikasi Pelaku Usaha kecil dan mikro merupakan usaha yang produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan sederhana”. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Kemudian, Pelaku usaha UMK memberikan tanggapan bahwa melakukan sertifikasi halal merupakan sebuah keharusan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sebab sertifikasi halal merupakan suatu tindakan positif dan akan mendatangkan banyak manfaat bagi usahanya. Pelaku usaha telah menyatakan bahwa produk usahanya halal, Pelaku usaha UMK sebagian besar sudah memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap produknya yaitu sudah berupaya untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Berdasarkan regulasi tersebut pelaku usaha UMK wajib melakukan sertifikasi produk halal, pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap kelalaian pada produknya, bagaimanapun juga hal tersebut adalah termasuk pada kelalaian pelaku usaha meskipun keterbatasan yang bersumber dari pelaku usaha sulit dihindari. Namun sesuai dengan aturan yang ada seperti

yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Peringatan Tertulis
- c. Denda Administratif
- d. Pencabutan sertifikat halal
- e. Penarikan barang dari peredaran

Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00.

Berdasarkan analisis diatas peneliti dapat disimpulkan bahwa perilaku UMK di Kelurahan Karang Rejo sebagian besar pelaku UMK belum mengurus sertifikasi halal disebabkan dengan berbagai macam hambatan bagi UMK yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan tentang sertifikat halal.
2. Tidak fahamnya alur pendaftaran sertifikat halal sehingga menyebabkan pelaku usaha kesulitan untuk mendapatkan sertifikat halal.
3. Pelaku usaha menganggap bahwa usahanya ini masih usaha rumah tangga dan kecil.
4. Proses produksi yang masih sederhana dengan alat modern maupun alat yang manual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaku usaha di Kelurahan Karang Rejo mayoritas UMK tidak bertanggung jawab dalam kewajiban sertifikasi halal. Sebagian pelaku usaha tidak ada kesadaran untuk sertifikasi halal pada produknya. Namun pelaku usaha sudah cukup bertanggung jawab dalam proses produksi. Akan tetapi angka sertifikasi halal pada produk makanan yang mereka produksi masih rendah walaupun para pelaku usaha sudah mengetahui akan kewajiban sertifikasi halal yang harus mereka penuhi. Hal itu disebabkan para pelaku usaha memiliki pemikiran dan pemahaman yang berbeda. Yang pertama, pelaku usaha yang ada di Kelurahan Karang Rejo sudah mengetahui akan kewajiban sertifikasi halal dan memiliki kesadaran akan melakukan hal itu, tetapi terkendala kurangnya pengetahuan pelaku usaha akan sertifikasi halal dan alur pendaftarannya, pelaku usaha juga menganggap usahanya masih kecil karena proses produksinya yang sederhana dan pemasaran produk yang hanya di lingkungan tempat mereka tinggal. Pelaku usaha ini disebut lalai akan tanggung jawabnya karena tidak adanya usaha lebih. Yang kedua, pelaku usaha sudah mengetahui akan kewajiban sertifikasi halal tetapi tidak mau melakukan kewajibannya dikarenakan kendala yang sama dengan yang telah disebutkan sebelumnya. Hal itu termasuk kedalam kesalahan mutlak karena pelaku usaha tidak mau dan usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dan pihak BPJPH sebaiknya ditingkatkan lagi dalam hal pendampingan dan mengawal pelaku usaha mikro khususnya di Kelurahan Karang Rejo yang masih minim pengetahuan akan segala hal yang menyangkut tentang sertifikasi halal.
2. Bagi pelaku usaha perlu adanya kesadaran untuk melakukan kewajiban sertifikasi halal agar terhindar dari sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
3. Skripsi ini hanya di fokuskan pada tanggungjawab pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam pemenuhan kewajiban sertifikasi halal. Selanjutnya untuk peneliti Hukum Ekonomi Syariah yang akan meneliti tentang sertifikasi halal dapat mengembangkan lagi pembahasan yang lebih spesifik dalam peran pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam hal sertifikasi halal untuk para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdurrahmat Fathoni, H. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Fauziah, Koeswinarno, Siti Atieqah, Zainal Abidin, Fakhruddin, Ahmad Rosyidi, dan Akmal Salim Ruhana. *Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Mandatory UU No 33 Tahun 2014*. 1 ed. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 1 ed. Jakarta: Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021.
- Hanim, Latifah. *Ukm dan Bentuk-Bentuk Usaha*. 1 ed. Jawa Tengah: Unissula Press, 2018.
- Hasanah, Nuramalia, Saparuddin Muhtar, dan Indah Muliasari. *Mudah Memahi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. 1 ed. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020
- J Moeloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- M. Hanafi, Muchlis. *Tanggung Jawab Sosial*. 5 ed. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011.
- Mashudi, Kojin. *Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid 6*. 6 ed. Malang: Inteligencia Media, 2020.
- . *Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid II*. Malang: Intelegensia Media, 2020.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Saputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterprtif, Interaktif dan Konstruktif)*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Susilawati, Cucu, dan Agus Joharudin. *Labelisasi Halal dan Purchase Intention Pada Produk Halal Non Makanan*. 1 ed. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Sukoso, Adam Wiryawan, Joni Kusnadi, dan Sucipto. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Bank Indonesia, t.t.

Sopiah, Evi, Abdulah Safe'i, Ellin Marlina, dan Naufal Zaidan Irfanudin. *JAMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO DAN KECIL PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA*. 1 ed. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2023.

Wajdi, Farid. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2013

JURNAL

Ariny, Bintang Dzumirroh, dan Nurhasanah. "Dampak positif undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam menciptakan sistem jaminan produk halal di Indonesia." *HES STAI Bina Madani* 3, no. 2 (Agustus 2020).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65491>.

Asri, Asri. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (10 Agustus 2016).
<https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.316>.

Bustomi, Abuyazid. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN | Solusi." *Jurnal.Unpal.Ac.Id/Index.Php/Solusi* 16, no. 2 (1 Mei 2018).
<https://doi.org/10.36546/solusi.v16i2.125>.

Charity, May Lim. "JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (3 Mei 2018): 99–107.
<https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.77>.

Dzumirroh Ariny, Bintang, dan Nurhasanah. "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal" 3, no. 2 (2020).

Faridah, Hayyun. "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2 (21 Desember 2019): 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

Harahap, Raja Sakti Putra. "PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT MEMBELI PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN (Studi Kasus Lingkungan VI Kelurahan Nangka Binjai Utara)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (1 Juli 2020): 354–76. <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8447>.

- Ilham, Bahrul Ulum. "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (31 Desember 2022): 20–25. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>.
- Jakiyudin, Ahmad Havid, dan Alfarid Fedro. "SEHATI: PELUANG DAN TANTANGAN PEMBERIAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU UMK DI INDONESIA." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (7 November 2022): 182–94. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666>.
- Kasanah, Nur, dan Muhammad Husain As Sajjad. "Potensi, Regulasi, Dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 2 (9 Oktober 2022): 28–41. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>.
- Maesyaroh, Maesyaroh, Andri Martiana, dan Putri Della Agustin. "PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UMKM MELALUI 'HALAL SELF-DECLARE': STUDI DI AFLAHA MART, PLERET PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH, YOGYAKARTA." *Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 6 (25 September 2022): 2309–18. <https://doi.org/10.31604/jpm.v5i6.2309-2318>.
- Maghfirotn, dan Wirnyaningsih. "KEDUDUKAN PENYELIA HALAL DALAM SERTIFIKASI HALAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR UMK." *PALAR (Pakuan Law review)* 8, no. 2 (7 Juli 2022): 463–72. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5073>.
- Marasabessy, Fachrul. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MUI DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK HARAM YANG TERLANJUR BEREDAR." *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 1, no. 2 (14 Desember 2022): 116–35. <https://doi.org/10.36769/ibest.v1i2.253>.
- Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *KERTHA WICAKSANA* 15, no. 2 (22 Juli 2021): 149–57. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>.
- Ningrum, Ririn Tri Puspita. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun." *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (6 Juni 2022): 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

- Saragih, Rintan. "MENELUSURI PENYEBAB LAMBANNYA PERKEMBANGAN UMKM DI DESA BARU DAN DUSUN TUNTUNGAN KECAMATAN PANCUR BATU, KABUPATEN DELI SERDANG." *JURNAL KEWIRAUSAHAAN* 5, no. 1 (1 Juni 2019): 1–14.
- Sayekti, Nidya Waras. "Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 5, no. 2 (1 Desember 2014): 193–209. <https://doi.org/10.22212/jekp.v5i2.84>.
- "Skripsi, Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, 'Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan'" 7, no. 1 (2020).
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, dan Indira Retno Aryatie. "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal." *Perspektif Hukum*, 19 November 2020, 306–27. <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.82>.
- Yuliani Rochmah, Elfi. "mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar" 3, no. 1 (2016).

2. Wawancara dan Lain-lain

- Adli. Wawancara Pra-Survey pelaku usaha kerupuk, 21 Februari 2023.
- Jarni, Tati, dan Adli. Wawancara Pelaku Usaha UMK, 24 Mei 2023.
- Jarni. Wawancara Pra-Survey pelaku usaha keripik tempe mitra PD, 21 Februari 2023.
- Jatmiatun. Wawancara Pelaku Usaha UMK, 26 Mei 2023.
- Singgih, Wawancara Dengan Penyuluh Sertifikasi Halal, 1 Juli 2023.
- Sutini, dan Evi. Wawancara Pelaku UMK, 29 Mei 2023.
- Tati. Wawancara Pra- Survey terhadap pelaku usaha keripik kemangi, 21 Februari 2023.
- Tulus, dan Rahayu. Wawancara Pelaku Usaha, Mei 2023.
- Wawancara Kepada Kelurahan Karang Rejo Metro Utara, 25 Februari 2023.

3. Skripsi

Ari Setyaningrum, Mutiara. “Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Makanan kemasan Rumahan Tanpa Ijin Produksi.” Skripsi, Universitas Jember, 2015.

Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, ‘Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan’” 7, no. 1 (2020).

Nadiah. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal.” Syarif Hidayatullah, 2014.

Nazza Fauzi, Fauzi. “PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK GULA SEMUT DITINJAU DARI UU NO. 33 TAHUN 2014 (Studi kasus CV. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, 2022.

Reza Maulana, Angga. “IMPLEMENTASI LABELISASI HALAL MUI PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PALANGKA RAYA.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.

4. Undang-undang

“Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil,” t.t.

“Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal,” t.t.

“Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal,” t.t.

“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” t.t.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Metro, 07 Februari 2023

Nomor : B. 0216 /In.28.2/D1/PP.00.9/02/2023

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RINA YULIANTI
NPM : 1802090031
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL DARI MUI (STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 10 Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
- 11 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 738/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PELAKU USAHA UMK DI
KELURAHAN KARANG REJO
METRO UTARA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023,
tanggal 25 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **RINA YULIANTI**
NPM : 1802090031
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di USAHA UMK DI KELURAHAN KARANG REJO METRO UTARA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)" .

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RINA YULIANTI**
NPM : 1802090031
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di USAHA UMK DI KELURAHAN KARANG REJO METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)" .
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 736/ln.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RINA YULIANTI**
NPM : 1802090031
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di USAHA UMK DI KELURAHAN KARANG REJO METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)" .
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


DARTO

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 736/ln.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RINA YULIANTI**
NPM : 1802090031
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk :


1. Mengadakan observasi/survey di USAHA UMK DI KELURAHAN KARANG REJO METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)" .
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 736/ln.28/D.1/TL.01/05/2023


Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RINA YULIANTI**
NPM : 1802090031
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di USAHA UMK DI KELURAHAN KARANG REJO METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Margatun

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Eifa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RINA YULIANTI**
NPM : 1802090031
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di USAHA UMK DI KELURAHAN KARANG REJO METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)" .
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Putri

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 736/ln.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RINA YULIANTI**
NPM : 1802090031
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di USAHA UMK DI KELURAHAN KARANG REJO METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)" .
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Bahayu

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RINA YULIANTI**
NPM : 1802090031
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di USAHA UMK DI KELURAHAN KARANG REJO METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)" .
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


(Sri Hartono)

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RINA YULIANTI**
NPM : 1802090031
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di USAHA UMK DI KELURAHAN KARANG REJO METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat


(TULUS)

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 736/ln.28/D.1/TL.01/05/2023


Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RINA YULIANTI**
NPM : 1802090031
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di USAHA UMK DI KELURAHAN KARANG REJO METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)" .
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023


Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RINA YULIANTI**
NPM : 1802090031
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di USAHA UMK DI KELURAHAN KARANG REJO METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)" .
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


EVITA SARI

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Eifa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 736/ln.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RINA YULIANTI**
NPM : 1802090031
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di USAHA UMK DI KELURAHAN KARANG REJO METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)" .
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Susi (KWT)

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Ketua Jurusan
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam kehidupan ini. Aamiin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Berdasarkan surat nomor 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023 perihal melakukan **Izin Research** maka kami berkenan memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan berikut :

Nama : RINA YULIANTI
NPM : 1802090031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBERIAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN
YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL DARI MUI
(STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 24 Mei 2023

Mengetahui,

Pemilik



Darto



Keripik Kemangi

Ibu Tati

23 A Karang Rejo

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Ketua Jurusan
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam kehidupan ini. Aamiin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Berdasarkan surat nomor 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023 perihal melakukan **izin Research** maka kami berkenan memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan berikut :

Nama : RINA YULIANTI
NPM : 1802090031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBERIAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN
YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL DARI MUI
(STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 24 Mei 2023

Mengetahui,
Pemilik

Tati



PABRIK KERUPUK

Tasik Jaya

Karang Rejo

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Ketua Jurusan
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam kehidupan ini. Aamiin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Berdasarkan surat nomor 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023 perihal melakukan **Izin Research** maka kami berkenan memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan berikut :

Nama : RINA YULIANTI
NPM : 1802090031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBERIAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN
YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL DARI MUI
(STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 24 Mei 2023
Mengetahui,
Pemilik



Adli



INDUSTRI KUE
SR Bakery
Karang Rejo

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Ketua Jurusan
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam kehidupan ini. Aamiin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Berdasarkan surat nomor 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023 perihal melakukan **Izin Research** maka kami berkenan memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan berikut :

Nama : RINA YULIANTI
NPM : 1802090031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBERIAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN
YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL DARI MUI
(STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 24 Mei 2023

Mengetahui,
Pemilik


Sri Hartati



Kripik Tempe ZUVI Karang Rejo

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Ketua Jurusan
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam kehidupan ini. Aamiin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Berdasarkan surat nomor 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023 perihal melakukan **Izin Research** maka kami berkenan memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan berikut :

Nama : RINA YULIANTI
NPM : 1802090031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBERIAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN
YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL DARI MUI
(STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 26 Mei 2023
Mengetahui,
Pemilik

Jatmiatun

INDUSTRI KUE

Karang Rejo

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Ketua Jurusan
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam kehidupan ini. Aamiin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Berdasarkan surat nomor 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023 perihal melakukan **Izin Research** maka kami berkenan memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan berikut :

Nama : RINA YULIANTI
NPM : 1802090031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBERIAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN
YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL DARI MUI
(STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 24 Mei 2023

Mengetahui,

- Pemilik



Maryatun

Keripik Pisang

Ibu Sutini

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Ketua Jurusan
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam kehidupan ini. Aamiin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.


Berdasarkan surat nomor 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023 perihal melakukan **Izin Research** maka kami berkenan memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan berikut :

Nama : RINA YULIANTI
NPM : 1802090031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBERIAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN
YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL DARI MUI
(STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 29 Mei 2023
Mengetahui,
Pemilik


Sutini

INDUSTRI PEYEK

Ibu Evi

Karang Rejo

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Ketua Jurusan
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam kehidupan ini. Aamiin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.


Berdasarkan surat nomor 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023 perihal melakukan **Izin Research** maka kami berkenan memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan berikut :

Nama : RINA YULIANTI
NPM : 1802090031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBERIAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN
YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL DARI MUI
(STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 29 Mei 2023
Mengetahui,
Pemilik



EVI

Tempe Konsumsi

Ibu Rahayu

Karang Rejo

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Ketua Jurusan
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam kehidupan ini. Aamiin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Berdasarkan surat nomor 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023 perihal melakukan **Izin Research** maka kami berkenan memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan berikut :

Nama : RINA YULIANTI
NPM : 1802090031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBERIAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN
YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL DARI MUI
(STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 25 Mei 2023
Mengetahui,
Pemilik



Rahayu

Tempe Konsumsi

Pak Tulus

Karang Rejo

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Ketua Jurusan
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam kehidupan ini. Aamiin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Berdasarkan surat nomor 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023 perihal melakukan **Izin Research** maka kami berkenan memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan berikut :

Nama : RINA YULIANTI
NPM : 1802090031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBERIAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN
YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL DARI MUI
(STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 25 Mei 2023
Mengetahui,
Pemilik



Tulus

Kelompok Wanita Tani

Karang Rejo

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Ketua Jurusan
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam kehidupan ini. Aamiin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Berdasarkan surat nomor 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023 perihal melakukan **Izin Research** maka kami berkenan memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan berikut :

Nama : RINA YULIANTI
NPM : 1802090031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBERIAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN
YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL DARI MUI
(STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 1 Juni 2023
Mengetahui,
Pemilik


Susi

Keripik Tempe
Bu Putri
Karang Rejo

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Ketua Jurusan
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam kehidupan ini. Aamiin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Berdasarkan surat nomor 736/In.28/D.1/TL.01/05/2023 perihal melakukan **Izin Research** maka kami berkenan memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan berikut :

Nama : RINA YULIANTI
NPM : 1802090031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBERIAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN
YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL DARI MUI
(STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 24 Mei 2023
Mengetahui,
Pemilik


Putri

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI
SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS METRO UTARA KOTA
METRO)**

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara

1. Wawancara Dengan Pelaku Usaha
 - a. Sejak kapan anda memulai usaha?
 - b. Apa saja produk olahan yang anda produksi?
 - c. Apakah usaha produk pangan olahan yang anda kelola mempunyai izin usaha?
 - d. Apakah anda mengetahui tentang kehalalan suatu produk?
 - e. Apakah anda tahu mengenai sertifikasi halal?
 - f. Apakah anda sudah pernah mendaftarkan sertifikasi halal produk anda?
 - g. Sudah sejauh mana proses sertifikasi halal yang telah dilakukan?
 - h. Apa saja kendala anda dalam proses sertifikat halal?
 - i. Apa alasan anda tidak lagi mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produk anda?
 - j. Bagaimana prosedur pencantuman logo halal pada produk anda?
 - k. Mengapa anda mencantumkan logo halal tidak resmi pada produk anda dan apa alasannya?
 - l. Apakah ada komplain atau keluhan dari konsumen tentang produk yang tidak bersertifikat halal?

- m. Apakah anda mengetahui peraturan jaminan produk halal, tentang kewajiban untuk bersertifikat halal?
- n. Apakah anda mengetahui akibat hukum jika tidak mendapatkan sertifikat halal pada produk anda?
- o. Bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap produk olahan anda yang tidak bersertifikat halal?
- p. Apa tanggung jawab atas kelalaian yang anda lakukan?
- q. Adakah dampak dari kelalaian tidak mendaftarkan sertifikat halal dan menggunakan label halal tidak resmi?

B. Dokumen

1. Dokumentasi wawancara dengan pelaku usaha UMK Kelurahan Karang Rejo Metro Utara
2. Dokumentasi proses produksi olahan produk UMK
3. Data perizinan pelaku usaha UMK

Pembimbing

Metro, Mei 2023
Mahasiswa Ybs.



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005



Rina Yulianti
NPM. 1802090031

OUTLINE
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK
MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (STUDI
KASUS METRO UTARA KOTA METRO)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
HALAMAN DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR DIAGRAM ALIR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tanggung Jawab
 - 1. Pengertian Tanggung Jawab
 - 2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab
- B. Pelaku Usaha
 - 1. Pengertian Pelaku Usaha
 - 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

3. Akibat Hukum Tidak Bersertifikat Halal
- C. Sertifikasi Halal dan Label Halal
 1. Pengertian Label Halal
 2. Sertifikasi Halal
 - a. Proses Sertifikasi Halal
 - b. Bentuk Pengajuan Sertifikasi Halal

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak memiliki sertifikat halal
2. Analisis Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak memiliki sertifikat halal

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


RIWAYAT HIDUP

Pembimbing


Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Metro, Mei 2023

Mahasiswa Ybs.


Rina Yullanti
NPM. 1802090031

DOKUMENTASI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220209860074

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: JATMATUN
2. Alamat Kantor	: KARANGREJO, Kof. Karangreja, Kac. Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung
No. Telepon	: 85369704217
Email	: jatmatun77@gmail.com
3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
4. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepastian, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 7 Agustus 2020
Perubahan ke-1, tanggal 13 Oktober 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Oktober 2021

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, bersinergi dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dokumen ini dapat diterbitkan di dokumen ini akan diterbitkan perubahan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini dapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.

4. Data berupa Perizinan Berusaha dapat diambil melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Kecamatan Metro Utara

NO	NAMA PEMILIK BUM	NOMOR NIK KTP	JENIS PRODUK	NAMA BUM	Alamat		TK	INVESTASI (Rp)	OBSERVASI (Rp)	SK
					Jalan	RT / RW				
A. Kecamatan Karangrejo										
A. Industri Makanan										
1	Suyadi	187202060870003	Industi Tempa			4	1	1	5.000.000	7.000.000
2	Prisman	187202060870003	Industi Tempa			4	1	1	5.000.000	5.000.000
3	Jatmahan		Sejajih Tempa	2011 Kumpul Tempa					5.000.000	3.000.000
4	Tal		Sejajih Kembang						5.000.000	3.000.000
5	Pemono	187202100180002	Industi Tempa			5	2	2	3.000.000	7.000.000
6	Suanto	187202060870003	Tempa			8	2	4	5.000.000	7.000.000
7	Pemono	187202102180003	Tempa			8	2	3	5.000.000	7.000.000
8	Rahman	187202140000001	Tempa			8	2	4	5.000.000	8.000.000
9	Isa		Tempa			19	5	2	14.000.000	28.000.000
10	Maryatin		Kul						5.000.000	3.000.000
11	Tulis	187202060870004	Tempa			26	7	4	12.000.000	26.000.000
12	Suzono	1872021001500006	Tempa			26	7	4	13.000.000	32.000.000
13	Bambang Hari		Tempa			26	7	4	13.000.000	26.000.000
14	Zulfandy	1872021500630003	Tempa			26	7	3	13.000.000	27.000.000
15	Mulyono	1872020706280006	Tempa			27	7	2	13.000.000	26.000.000
16	Dunarto	1872021403800003	Tempa			27	7	2	13.000.000	24.000.000
17	Sugandi	187202170870004	Tempa			27	7	2	13.000.000	21.000.000
18	Darto	187202280670001	Industi Kumpul Tempa			27	7	4	25.000.000	36.000.000
19	Joko Pisono	187202070870002	Tempa			28	7	6	14.300.000	21.000.000
20	Ilud Rahayu		Tempa			28	7	4	7.000.000	11.000.000
21	Aji	1872021510850002	Pabrik Kumpul			33	5	3	200.000.000	350.000.000
								38	385.300.000	
B. Industri Kerajinan										
1	Sujanap	1872020611890001	Industi Tungku						13.000.000	22.000.000
2	Sujananto		Tungku						5.000.000	3.000.000



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID18110000283450422

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :

Based on the decree in stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :

استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :

LPPOM-02100020930622 Tanggal 17 Juni 2022

Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Makanan ringan siap santap	نوع المنتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	Zuli	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha <i>Company's Address</i>	RT 026 RW 007 Kel. Karangreja, Kec. Metro Utara, Kota Metro, Lampung, 34111, Indonesia	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada <i>Issued in Jakarta on</i>	20 Juni 2022	أصدرت الشهادة بجاكرتا في
Berlaku sampai dengan <i>Valid until</i>	20 Juni 2026	سارية المفعول حتى

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provisions of laws and regulations

قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irtam

Di bawah ini terdapat informasi yang
diperoleh yang diterbitkan dari



Majelis Ulama
Indonesia



DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG



SERTIFIKAT

Nomor : 38 /A.1/PPPKM-Lpg/TV/2017
Diberikan Kepada :

JATMIATUN

Telah Mengikuti Pelatihan Manajerial Bagi IKM Dari 6 Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung pada tanggal 11 April 2017 s/d 13 April 2017 di Hotel Kursia Dua Kota Bandar Lampung
Di Selenggarakan Oleh :
Penumbuhan dan Pengembangan IKM Dinas Perindustrian Provinsi Lampung

Bandar Lampung, 13 April 2017
KEPALA DINAS

TONNY OL TOBING, SE MSP
Pemjina Utama Madya
NIP. 19581112 198503 1 026



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan KH. Arsyad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638
Fax. (0725) 49313, Website: pmptsp.metrokota.go.id
email: dinaspenanamanmodal_ptap@metrokota.go.id

PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN KEAMANAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PK-PIRT)

Nomor : 503/113/PK-PIRT/D-15/2020

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 22 Tahun 2015 tentang Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Berdasarkan Rekomendasi Dinas Kesehatan Kota Metro Kota Metro Nomor: 503/9798/D-02/03/2020 tanggal 10 Desember 2020 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro memutuskan:

MENYETUJUI/MENOLAK*)
IZIN KEAMANAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Nama Usaha : **KRIPIK TEMPE "ZUVI"**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220209860074
Alamat Usaha
Jalan/Nomor : **KARANGREJO**
RT/RW : **07/26**
Kelurahan : **KARANGREJO**
Kecamatan : **METRO UTARA**
Kabupaten : **KOTA METRO**
Provinsi : **LAMPUNG**
Nomor Telepon : **085369704217**

Penanggung Jawab
Nama : **JATMIATUN**
NPWP : **955314471321000**

Jenis Pangan/Usaha : **KERIPIK TEMPE**
Kemasan Primer : **PLASTIK**
Nomor P-IRT : **P-IRT No. 2.15.1872.22.0115-25**
Masa Berlaku Izin Sampai : **1 Desember 2025**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Metro**
Pada Tanggal : **11 Desember 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



EDY PAKAR. SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620601 199003 1 005



**PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KESEHATAN**

Jalan Jend. Achmad Yani No. 02 Kota Metro
Email : dinkeskotametro1@gmail.com, web : metrokota.go.id

SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

NOMOR: 1872/026/03/2023

Diberikan kepada :

Nama : **EVITA SARI**
Jabatan : **PEMILIK USAHA**
Alamat : **KARANGREJO RT 008 RW 002 KELURAHAN
KARANGREJO KECAMATAN METRO UTARA
KOTA METRO**

Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor 22 Tahun 2018, yang diselenggarakan di:

Kota : Metro
Propinsi : Lampung
Pada tanggal : 14 - 15 Maret 2023

Metro, 17 Maret 2023

Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO



M. SUPRIADI SH. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 196605171997031005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RINA YULIANTI Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802090031 Semester / T A : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/05 /2023	<p>- Perbaiki OUTLINE</p> <ul style="list-style-type: none">- Label Halal di ganti- sertifikasi Halal di kerucut <p>- Hasil Pembahasan</p> <p>A. Tanggung Jawab PU Terhadap Produk Makanan yang tidak memiliki sertifikat halal.</p> <p>B. Praktek PU terhadap produk Makanan yg tidak memiliki sertifikat halal.</p> <p>3. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan - - -</p> <p>B. Analisis -</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Rina Yulianti
NPM. 1802090031



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RINA YULIANTI Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802090031 Semester / T A : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/2023 /05	Perbaiki APP. Tambah sub pertanyaan tentang Tanggung Jawab. - Ace Out Line.	

Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP.199307102019031005

Mahasiswa Ybs,

Rina Yulianti
NPM. 1802090031



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.mctrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rina Yulianti

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802090031

Semester / T A : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/5/23	Acc APP	
	31/5/23	<p>-Perbaiki penyusunan kalimat di awal secara sistematis.</p> <p>-Peran KWT di UMK.</p> <p>-Tambahkan klasifikasi produk.</p> <p>-</p> <p>- untuk analisis pembagian akhir munculkan kesimpulan dari regulasi UU dan Tawarung Jarak kemudian di analisis dan di tarik kesimpulan akhir.</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 197307102019031005

Rina Yulianti
NPM. 1802090031



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rina Yulianti Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802090031 Semester / T A : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/ 6 23	- Perdalam pada analisis Tanggung jawab. - Tekankan Menekis Bab 5, Abstrak, serta lampiran.	
	12/ 6 23	Ace y/ dimunagasyahkem.	

Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa Ybs,

Rina Yulianti
NPM. 1802090031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-642/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rina Yulianti
NPM : 1802090031
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802090031

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Juni 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1012/In.28.2/J-HEsy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rina Yulianti
NPM : 1802090031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
2. -
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS METRO UTARA KOTA METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Juni 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005

MB2

Kripik Tempe "Zuvi"

Enak, Gurih & Mantap



HALAL
1000000000

ID18110000283450422

**Komposisi : - Tempe, Tapioka
Minyak Kemasan, dll**

**Produksi : Jaya Murni
Metro Lampung**

Pirt. 2.15.1872.22.0115-25.

Netto : 200 G

Kode Produksi :

Expired Date :

Wawancara dengan Bapak Adli



Wawancara dengan Ibu Jarni Produksi Keripik Tempe



Wawancara dengan Ibu Putri



Wawancara dengan Ibu Sri Hartati



Proses pembuatan Kue Manis



Wawancara dengan Ibu Sutini



Produk olahan Ibu Sutini



Wawancara dengan Ibu Evi



Wawancara dengan Bapak Tulus produksi Tempe



Wawancara dengan Ibu Rahayu Produksi Tempe



Proses Perebusan Tempe



Tempat Produksi Tempe



Proses Produksi Tempe



Wawancara dengan Jatmiatun





Proses Produksi Keripik Tempe



Wawancara dengan Ibu Susi Ketua KWT



Wawancara di Kelurahan Karang Rejo



1. Wawancara dengan Ibu Jarni

Rina : sejak kapan Ibu mulai usaha keripik tempe?

Jarni : kami mulai usaha ini sudah lama mbak, 2015 mbak, pokoknya sebelum covid itu ibu sudah mulai buka usaha ini mba, pokoknya dulu itu masih ngerintis banget mba awal-awal itu

Rina : berarti sudah lama ya bu, ibu memproduksi apa saja bu untuk usaha ibu?

Jarni : kami Cuma memproduksi keripik tempe aja mbak, kami enggak pernah membuat produk lain, keahlian kami Cuma di keripik tempe mba

Rina : produksinya setiap hari bu?

Darto : waktu sebelum covid itu kami memproduksi hampir setiap hari mba, dulu itu bisa dibilang lancar mbak, dulu itu mba ada karyawan 10 sebelum covid, tapi sekarang itu produksinya seminggu 2 kali aja mba, karyawan yang bantu-bantu sini Cuma 2 orang mba yang goreng sama yang bungkusin, sekarang itu mba paling banyak memproduksi 25 Kg setiap buatnya

Rina : untuk perizinan gimana pak, apa usaha keripik tempe sudah mempunyai izin pak?

Darto : kalo perizinan mba kami Cuma minta izin di kelurahan saja mba, kalo yang lain-lain kami enggak mendaftarkan mba, buat sertifikasi halal dulu itu kami pernah mencoba mendaftarkan melalui kelurahan mba, kami ini ga tau mba mau daftarinnya kemana lawong kami ini orang biasa jadi bingung mau daftar kemana mba, kalo mau daftar kan pasti pake biaya to mba. dari kelurahan itu ga ada kabar mba jadi ya sudah lah mba gini aja dulu mba, ya sebenarnya pengen mba udah punya label halal resmi mba tapi ya gimana lagi ya mba, ya kami Cuma bisa jual di pasar sama toko aja mba, gabisa masuk di PB sama Alfa, katanya kalo udah sertifikasi halal mudah buat masuk ke toko besar mba

Jarni : aku ni dulu pernah ikut sosialisasi pendaftaran yang gratis mba, aku pernah ikut 2 kali mba, terus dari dinas kesehatan udah sering berkunjung mba kesini ngecek-ngecek tapi ya ga ada pengembangan mba

- Rina : berarti bapak sudah memahami sertifikasi halal ya pak, dahulu bapak kan sudah pernah mencoba mendaftar sertifikasi halal melalui kelurahan namun tidak jadi pak, terus untuk saat ini kendala bapak apa pak untuk mendaftarkan sertifikasi halal?
- Darto : ya itu mba kami ga tau mba mau daftarinnya dimana mba, dulu aja kami percaya sama kelurahan mba karena kami ga tau alur mba
- Rina : untuk logo yang di merk bapak itu bagaimana pak?
- Darto : kalo buat logo itu kami minta tolong sama tukang printan tak suruh nempelin logo halal mba
- rina : dari konsumen apa pernah ada yang komplain karena tidak bersertifikat halal?
- Jarni : untuk konsumen ga pernah si mba , dulu itu waktu maraknya basreng yang bisa dibakar itu mba jadi konsumen itu lumayan heboh mba, tapi ya tak kasih penjelasan mba kalo keripik ini kan digoreng pake minyak jadi kalo dibakar pasti ya idup mba apinya, tapi buat sekarang ya ga ada si mba yang komplain, keripik tempe ini aja kami juga makan sendiri mba, jadi ga mungkin kalo ada bahan yang aneh-aneh mba, kami juga memproduksi pake bahan-bahan yang baik mba pasti halal mba produk kami.
- Rina : berarti bapak sudah mengetahui peraturan kewajiban untuk bersertifikat halal untuk semua produk ya pak?
- Darto : ya kami tau lah mba, ya sebenarnya bagus juga sertifikasi halal itu mba, emang bener-bener terjamin kehalalannya semua produk mba, mana bisa di menembus tempat pembelajaran yang besar mba
- Rina : nah dari peraturan itu kan sudah ada kewajiban bapak untuk bersertifikasi halal pak lalu untuk produk bapak gimana bentuk tanggung jawab bapak?
- Darto : ya kami ini suatu saat pastinya akan mendaftarkan sertifikasi halal itu mba kami ini masih ingung kalo mau daftarin sekrang kemana mba, kami juga sadar mba dari himbauan pemerintah buat sertifikasi halal mba
- Rina : iya pak betul sekali, nah berarti jika ada kewajiban dari pemerintah pasti akan timbul akibat hukum juga pak apa bapak mengetauinya?

Darto : iya mba kami juga paham sama hal itu mba, insya Alla kami ya akan mendaftarkan sertifikat halal mba

2. wawancara dengan Ibu Jatmiatun

Rina : Ibu memproduksi apa saja bu?

Jatmiatun : ibu Cuma memproduksi keripik tempe aja mba, dari dulu emang Cuma produksi keripik tempe aja mba

Rina : sejak kapan ibu mulai usaha ini bu?

Jatmiatun : Ibu mulai usaha ini Tahun 2013 mb, itu udah mulai merintis

Rina : Ibu punya Karyawan berapa nu?

Jatmiatun : karyawan Cuma 2 mba

Rina : untuk memproduksi berapa kali bu dalam satu minggu

Jatmiatun : ibu ini memproduksi setiap hari mba , setiap hari 80 pics mba

Rina : untuk perizinan usaha ibu gimana bu?

Jatmiatun : usaha ibu ini alhamdulillah untuk perizinan sudah semua mba, ibu udah meminta izin di kelurahan mba, ibu juga udah mendaftarkan sertifikasi halal mba, dari awal yang label halal dari MUI itu mba kami udah mendaftarkan mba, terus sekarang kan ada perbaruan label halal to mba kami juga udah mendaftarkan mba, kami dari NIB dan PIRT kami ada semua mba.

Rina : untuk pendaftaran yang terakhir ibu melalui yang reguler (berbayar) atau jalur self declare yang gratis bu

Jatmiatun : ibu pake yang gratis mb

Rina : ibu mendaftarkannya mandiri atau ada yang membantu bu?

Jatmiatu : kami mengurus sendiri mba, pokoknya ibu sama suami ibu ngurus sendiri dari pendaftaran NIB PIRT dan mengurus label halal itu dengan dinas mba

Rina : apa yang ibu rasakan setelah mempunyai sertifikat label halal ?

Jatmiatu : ya setelah ada label halal mba, kami di kasih bantuan dari dinas mba kaya alat yg buat ngelem plastik nya sama alat pemotong

mba, ya manfaat setelah ada label halal itu kami bisa masuk pemasaran di PB Swalayan, Delvan, Jaya Bakery, alfamart

3. wawancara dengan Ibu Evi

Rina : Ibu produk usahanya apa ibu?

Evi : Ibu itu usahanya peyek mba, ya kayak peyek kacang, peyek udang yang kecil itu, peyek kedelai mba ya kadang-kadang ada yang pesen keripik pisang juga kami melayani mba, usaha ibu ini masih kecil mba

Rina : sejak kapan ibu mulai usaha?

Evi : ibu mulai usaha itu belum lama mba paling baru 2 tahun ini mba, ya masih baru lah mba

Rina : ibu tau tentang sertifikasi halal bu?

Evi : ibu tau mba, ibu juga udah ppernah ikut sosialisasi tentang PIRT mba disana juga dijelasin tentang sertifikasi halal mba, cara pendaftarannya juga mba, ibu itu 2 kali ikut sosialisasi

Rina : berarti ibu sudah tau bahwa pelaku usaha itu wajib bersertifikasi halal ya bu?

Evi : iya tau mba, ibu ya pengen mba mendaftarkan sertifikasi halal mba tapi usaha ibu ini masih usaha kecil-kecilan mba, pemasarannya aja masih warung-warung dekat sini mba sama tak jual di online mb kayak fb sama wa mba, hasil sosialisasi kemaren juga disarannkan buat mendaftarkan sertifikasi halal mba

Rina : kendalanya ibu untuk mendaftarkan sertifikasi halal apa bu?

Evi : gini mba kendala ibu itu masih belum memadai buat alat-alat produksinya mba masih pake alat-alat tradisional mba, ya masih kayak orang goreng peyek itu mba, ibu itu takut mba katanya kalo daftarin sertifikasi halal itu nanti ada yang survei terus tempat ibu belum memadai mba

Rina : upaya untuk pemenuhan sertifikasi halal ibu sudah sampai mana ?

Evi : buat sekarang si mba kami masih memenuhi alat-alat itu mba, biar nanti pas disurvei bisa langsung di terima mba, terus produk

ibu inikan belum punya nama usahanya saat ini ibu sudah mulai menyiapkan mba, terus ibu ini juga lagi belajar cara mendaftarkan NIB sama PIRT mba soalnya kan pendaftaranya online mba jadi harus dipelajari mana ribet mba.

Rina : setiap pelaku usaha kan memiliki tanggung jawab terhadap produknya bu yaitu untuk bersertifikasi halal bu , untuk memenuhi itu sikap ibu gimana bu?

Evi : ya pastinya ibu bakal segera mengurus mba, sekalian memenuhi alat-alat produksi mba

Rina : apa pernah ada yang komplain bu terkait produk ibu yang belum bersertifikasi halal?

Evi : engga ada ni mba , soalnya mba produk kami ini ya kami juga makan mba soalnya bahan-bahan yng buat peyek itu insya Allah bagus mba, untu penggorengan kami emang masih pake tungku mba, tapi buat minyak kami pake minyak kemasan mba , bukan pake minyak curah, jadi dipastikan aman untuk di konsumsi mba dan halal mba insya Allah

4. Wawancara dengan Bu Sutini

Rina : ibu membuka usaha keripik pisak sejak kapan bu?

Sutini : ibu udah lama mba bikin usaha ini mba udah dari tahun 2010 mba

Rina : Ibu tau sertifikasi halal tidak bu?

Sutini : tau mba , kemaren ibu juga mengikuti penyuluhan PIRT mba, di hotel green sekuntum mba, ya ibu diarahin cara mendaftarkan NIB sama PIRT mba, diarahin juga buat daftar sertifikasi yang gratis mba

Rina : ibu mengikuti penyuluhan itu ibu dapat informasi dari mana?

Sutini : ibu di kasih tau sama mba Lina mba, dia kan anggota KWT, jadi mba Lina nyuruh ibu buat ikut penyuluhan itu mba

Rina : berarti ibu tau ada kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha?

- Sutini : iya tau mba, ya karna ikut penyuluhan itu mba jadi tau, ternyata wajib mendaftarkan sertifikasi halal, tapi ibu ya belum mendaftarkan mba, ibu ga tau cara daftarnya mba, lah umur ibu udah tua kayak gini mba jadi ya ibu ga tau cara main android mba, mana sekarang pendaftaran NIB sama PIRT juga pake HP to mba , jadi ya udah lah mba mau gimana lagi.
- Rina : ibu punya anak yang sudah besar bu untuk membantu pendaftaran sertifikasi halal?
- Sutini : ya punya mba, tapi anak ibu engga terlalu peduli sama kayak gituan mba
- Rina : untuk pendaftaran sertifikasi halal apa aja kendala ibu?
- Sutini :ya itu mba kendalanya ibu masih bingung cara pendaftaranya terus ibu kan udah tua mba ga ngerti juga tentang android jadi ya gini lah mba jadinya belum mendaftarkan sertifikasi halal, padahal ya kepingin gitu ya mba mendaftarkannya mba , kan bisa dikenal produk kita mba jangkauannya luas mba
- Rina : apa ada yang komplain terkait produk ibu yang belum bersertifikasi halal?
- Sutini : engga ada mba, lah ibu aja Cuma tak tarok di warung-warung dekat sini mba
- Rina : nah setiap pelaku usaha itu kan mempunyai tanggung jawab terhadap produk usahanya bu, untuk memenuhi itu gimana bu?
- Sutini : ya ibu kedepannya mau minta tolong sama anak ibu mba untuk mendaftarkan sertifikasi halal, asal engga ibu minta bareng aja daftarnya sama bu Evi mba kemaren kan ibu penyuluhan bareng sama bu evi mba

5. wawancara dengan bapak Tulus

- Rina : sejak kapan bapak memulai usaha tempe?
- Tulus : ini mba aku buka usaha itu dari tahun 2008 mba
- Rina : produknya apa aja pak ?

Tulus : buat produknya itu aku Cuma khusus tempe aja mba

Rina : untuk perizinan usaha bapak bagaimana ?

Tulus : buat perizinan aku Cuma izin di kelurahan aja mba , buat yang lain-lain engga mendaftarkan mba

Rina : bapak tau sertifikasi halal?

Tulus : ya tau mba, sertifikasi halal yang buat produk kan mba

Rina : apa bapak tahu pendaftaran sertifikasi halal jalur self declare

Tulus : tau mba, tentang pendaftaran yang gratis kan mba

Rina : iya pak apa bapak tau tentang kewajiban bersertifikasi halal

Tulus : ya tau mba, tapi menurutku sertifikasi halal itu buat produk olahan kayak kemasan gitu mba , olahan siap saji mba , kalo usaha tempe kan ya kayak gini mba Cuma di bungkus plastik biasa aja mba, ya ga harus mendaftarkan sertifikasi lah mba Cuma usaha kaya gini mba

Rina : nah dari pemerintah kan sudah mewajibkan untuk bersertifikasi halal respon bapak bagaimana pak

Tulus : nanti aja lah mba, Cuma usaha tempe kayak gini mba

Rina : untuk pemasarannya bapak dimana aja?

Tulus : untuk pemasaran di wilayah metro mba kayak di warung-warung sayur gitu mba sama pasar pagi itu mba, ya namanya juga produk tempe ya mba walaupun ga ada label halal juga laku mba di pasaran, kayak kemasan aja Cuma pake plastik biasa mba ga pake merk juga

Rina : untuk produknya dari bahan-bahan alami berarti ya pak?

Tulus : nah kalo untuk bahan aku ni pake bahan ya alami mba, tanpa ada campuran terus di proses juga masih alami mba, masih manual, kayak perebusan masih menggunakan kayu bakar, terus pencucian ya masih manual mba, ngasih ragi juga manual mba, ya pastinya produknya halal mba, kami juga mengonsumsi juga

Rina : apa ada yang komplain terhadap produk bapak karena belum bersertifikasi halal?

Tulus : ya ga pernah ada to mba, masyarakat juga ga mempeduliin hal kayak gitu, tempe memang lumrahnya kayak gitu mba

Rina : nah setiap pelaku usaha itu kan mempunyai tanggung jawab terhadap produk usahanya tanggapan bapak bagaimana ?

Tulus : ya nanti lah mba, saat ini belum kefikiran kesana mba untuk sertifikasi halal

6. Wawancara dengan Ibu Sri Hartati

Rina : ibu sejak kapan membuka usaha kue ini bu ?

Sri : ibu ini mulai usaha mulai tahun 2019 mba awal covid itu ibu mulai merintis

Rina : produk usaha ibu apa saja bu?

Sri : ya itu mba kue Basah yang ada isinya yang bertahan 1 minggu mba, nastar kalo mau lebaran mba

Rina : untuk perizinan usaha bagaimana bu?

Sri : buat perizinan ibu engga ada mba, Cuma usaha kayak gini mba usaha rumah tangga masih kecil mba

Rina : ibu tahu tentang sertifikasi ?

Sri : ya Cuma tau tau aja si mba

Rina : berarti ibu sudah mengetahui bahwa pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal?

Sri : iya tau aja si mba, kalo disuruh mendaftarkan label halal gitu mba

Rina : upaya yang dilakukan untuk serifikasi halal bu ?

Sri : kalo upaya ibu ini belum ada upaya mba, ibu belum ada kefikiran untuk mendaftarkan serifikasi halal mba,

Rina : apa ibu pernah mengikuti penyuluhan atau sosialisasi tentang sertifikasi halal?

Sri : belum pernah mba, ibu belum pernah mengikuti mba

- Rina : alasan ibu belum mendaftarkan serifikasi halal apa bu?
- Sri : yah mba usaha ibu ini kecil lo masihan, ibu juga takut bayangan katanya kalo sertifikasi itu ribet mba waktunya lama, ada yang survey gitu kan mba, ibu tuh takut mba blm ada keberanian
- Rina : didalam kemasan ibukan sudah mencantumkan label halal bu itu prosedur pencantuman logo halal gimana ya bu?
- Sri : ya kalo mencantumkan logo halal ya Cuma buat pelengkap aja mba, ibu pas buat merk itu sekalian minta tolong sama anak ibu suruh di kasih logo halalnya mba, produk ibu ya emang halal mba
- Rina : alasan ibu mencantumkan logo halal di kemasan
- Sri : alasannya ya ibu pengen aja gitu mba membuktikan kalo produk ibu aman, sekarang ni logo halal Cuma pelengkap aja mba, konsumen yang tau tentang sertifikasi halal biar aman, kalo yang belum tau masyarakat mah biasanya ga liat-liat logo kalo beli mba
- Rina : apa pernah ada yang komplain sama produk ibu?
- Sri : ga pernah ada mba
- Rina : untuk bahan-bahanya gimana bu apa sudah sesuai kehalalannya bu?
- Sri : buat bahan-bahanya yang pastinya ibu pake bahan yang bagus mba, ibu juga menjaga kepercayaan konsumen mba, kebersihanya juga dijaga mba , produknya juga dikemas menggunakan plastik dengan baik mba yah halal itu pasti mba
- Rina : nah setiap pelaku usaha itu kan mempunyai tanggung jawab terhadap produk usahanya bu, untuk memenuhi itu gimana bu?
- Sri : yah sebenarnya udah ada keinginan si mba untuk memenuhinya tapi ibu ini gaptek mba jadi nanti lah mba sambil belajar gimana cara mendaftarnya mba

7. wawancara denga ibu Putri

- Rina : ibu memiliki usaha apa saja bu?
- Putri : produk ibu ini keripik tempe mba
- Rina : produknya apa saja bu?

- Putri : produknya Cuma keripik tempe mba, ini aja ibu ngerintis mba, awalnya Cuma bantu-bantu tempat mamaku aja mba, tapi sekarang aku udah produksi mandiri mba
- Rina : sejak kapan ibu memulai usaha keripik tenpe?
- Ptri : belum lama lah mba paling baru 1 tahun setengah, dulu itu aku belajar cara membuatnya sama mamaku mba, baru 1 tahun ini aku mandiri mba
- Rina : untuk perizinan produk usaha bagaimana mba ?
- Putri : untuk perizinan gini mba aku emang belum ada perizinan mba, aku Cuma produksi mandiri aja mba,
- Rina : apa ibu tau tentang sertifikasi halal
- Putri : ya belum terlalu faham si mba, tau nya kalo suruh mengurus logo halal itu aja mba
- Rina : apa itu mengetahui bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mengurus logo halal bu?
- Putri : ibu ya tau mba kalo suruh mengurus logo halal biar resmi mba, tapi nanti dulu lah mba sambil membangun usaha ini mba
- Rina : ibu pernah mengikuti sosialisai atau penyuluhan bu?
- Putri : ibu ga pernah ikut kayak gituan mba, ya saat ini emang belum mba siapa tau nanti bisa ikut penyuluhan itu mba
- Rina : alasan ibu belum mengurus sertifikasi halal apa ibu?
- Putri : ya usaha ibu ini masih usaha rintisan dari mamak ibu mba, belum usaha yang besar mba, jugaan ibu ini bingung cara daftarinnya mba, ibu belum terlalu mementingkan itu si mba , saat ini fokus ngembangin usaha ini dulu mba, ini juga produksinya masih manual lo mba belum pake alat yang modern.
- Rina : kira-kira kendala ibu untuk mengurus sertifikasi halal untuk saat ni apa saja bu
- Putri : kalo untuk kendala ibu ini belum tau lah ya mba cara pendaftarannya, ibu masih usaha rumah tangga kecil mba, masih rintisan mba , jadi belum terlalu memikirkannya mba

- Rina : ibu ada keingan untuk mendaftarkan sertifikasi halal bu?
- Putri : untuk dapat logo halal resmi ibu ya pengen mba, bisa punya label halal gitu kan ya udah bener-bener terjamin mba kalo udah resmi gitu
- Rina : pernah ada komplain tidak bu terkait produk ibu yang belum bersertifikasi halal?
- Putri : ya engga ada to mba, soalnya mba bahan-bahan yang buat keripik tempe ini pake bahan yang baik mba, ibu aja mengkonsumsi sendiri mba sama keluarga, jadi kalo ada bahan yang aneh ga mungkin kami juga mengonsumsi mba, kami juga menjaga kepercayaan konsumen sama usaha kita mba
- Rina : ibu faham tentang produk yang halal?
- Putri : tau mba, produk ibu ini ya halal mba, ibu produksi sendiri pake bahan-bahan yang baik, di produksi juga dengan baik mba, ya masih manual si mba tapi ibu yakin produk ibu ini halal dan aman mba
- Rina : bagaimana bentuk tanggung jawab ibu terhadap produk olahan ibu yang belum memiliki sertifikat halal bu, kan ibu sudah tau jika pelaku usaha wajib mendaftarkan sertifikasi halal, respon ibu bagaimana bu?
- Putri : iya mba ibu tau itu, nantinya pasti daftarkan mba, ibu juga kepengen juga mba dapat label halal gitu, biar produk ibu ini benar-benar resmi halalnya mba

8. wawancara dengan ibu tatik

- Rina : ibu produksi apa aja bu?
- Tatik : keripik kemangi aja
- Rina : mulai usahanya kapan bu?
- Tatik : mulai usahanya tahun 2017 mbak.
- Rina : untuk perizinan terhadap produk ibu bagaimana ?
- Tatik : untuk perizinan itu ibu Cuma ada di kelurahan aja mba yang lainnya belum

Rina : untuk sertifikasi halal apa ibu sudah faham ?

Tatik : ya faham mba, yang mendaftarkan logo halal itu kan mba

Rina : ibu sudah pernah mendaftarkan sertifikasi halal bu ?

Tatik : ibu itu belum mendaftarkan mba, ya ibu Cuma minta izin di kelurahan aja mba, ibu tuh kebayang kalo daftar sertifikasi halal itu kan ada biaya mba

Rina : apa ibu tau pendaftaran sertifikasi halal jalur self declare atau gratis bu?

Tatik : enggak tau mba, ini palah ibu baru denger mba

Rina : apa ibu ada keinginan untuk mendaftarkan sertifikasi halal bu?

Tatik : ya ada lah mba tentunya, biar bisa tembus di pasar-pasar besar mba

Rina : kenapa ibu belum mendaftarkan sertifikasi halal bu?

Tatik : ibu ga tau mba kalo ada pendaftaran yang gratis mba, ibu Cuma tau nya yang ada baiayanya itu mba, terus ibu itu ga tau apa dulu yang diurus, persyaratnya aja ibu belum mba, tapi apa ga papa mba usaha ibu kan masih usaha kecil mba

Rina : nah di produk ini kan sudah ada logo halalnya bu, ini logo halalnya dapet dari mana bu?

Tutik : kalo logo ini ibu cari di internet mba, terus minta tolong sama mas-mas fotocopy buat nyantumin logo itu mba

Rina : alasan ibu mencantumkan logo itu apa bu ?

Tutik : ya ibu udah biasa liat kemasan di pasaran kayak gitu mba ada logo halalnya, terus ya kalo ada logo halalnya kan produknya ibu emang halal mba, dibuat dari bahan-bahan yang halal

Rina : pernah ada yang komplain tidak bu untuk produk ibu yang belum bersertifikat halal?

Tutik : ya ga ada si mba

Rina : apa ibu mengetahui bahwa pemerintah telah mewajibkan setiap produk usaha harus bersertifikat halal bu

Tutik : ya tau mba, tapi dulu tau nya kan yang ada biayanya itu mba, terus prosesnya tuh lama, ya sebenarnya bagus si mba kewajiban ini untuk pelaku usaha mba , supaya benar-benar terjamin mba usahanya .

Rina : bagaimana bentuk tanggung jawab ibu terhadap produk olahan ibu yang belum memiliki sertifikat halal bu, kan ibu sudah tau jika pelaku usaha wajib mendaftarkan sertifikasi halal, respon ibu bagaimana bu?

Tutik : iya mba nanti ibu akan mengurusnya mba sertifikasi itu mba

Rina : Apa ibu mengetahui tentang sanksi yang tidak melakukan sertifikasi halal bu?

Tutik : ya ibu sadar mba pasti ada sanksinya itu mba, soalnya pemerintah udah mewajibkan mba , tp ibu juga ga ngerti apa aja sanksinya mba

9. wawancara dengan ibu rahayu

Rina : ibu mulai usaha sejak kapan bu?

Rahayu : udah lama mba udah dari 2009 mba ibu mbangun usaha ini

Rina : produksi apa aja bu?

Rahayu : ibu Cuma bikin tempe aja mba

Rina : ada berapa karyawan bu?

Rahayu : ada 5 mba, ya Cuma bungkusin aja mba, kalo yang mengolah itu kami sendiri mba

Rina : untuk perizinan usaha ibu gimana bu?

Rahayu : buat izin ibu Cuma di kelurahan mba ga lebih

Rina : ibu tau sertifikasi halal bu?

Rahayu : ibu tau mba tapi ya masih kurang begitu faham mba si mba, cara mengurusnya gitu kan mba,

Rina : ap ibu tau ada kewajiban untuk bersertifikasi halal untuk pelaku usaha bu?

Rahayu : ya tau mba, itu kan buat produk cemilan gitu mba, yang kemasan, kalo usaha ibu kan Cuma usaha rumahan kayak gini mba, masyarakat juga udah faham kalo tempe produksi ini ya ga ada logo halal nya ga papa mba, lawong Cuma di plastik biasanya

Rina : ibu sudah faham tentang kehalalan produk ?

Rahayu : ya ibu ngerti mba, usaha ibu ini ya sudah halal mba, kami usahanya masih usaha yang menggunakan bahan-bahan asli mba, tanpa ada campuran apapun, kami juga menjaga kebersihan mba, kalo misalnya tidak bersih juga berpengaruh sama tempenya mba, ibu juga memproduksinya pake kayu bakat mba, ya manual si kalo perebusanya, tapi kalo pencuciannya ibu udah pake alat mba jadi cucinya udah ga pake kaki lag mba jadi udah aman

Rina : alasan ibu tidak mendaftarkan sertifikasi halal apa bu?

Rahayu : ya menurut ibu engga terlalu penting mba, ini usaha rumah tangga mba , jadi ibu Cuma minta izin di kelurahan aja mba

Rina : apa pernah ada yang komplain kenapa produk ibu belum bersertifikat halal?

Rahayu : ga ada mba, masyarakat juga faham mba ini Cuma bahan makanan mba

Rina : bagaimana bentuk tanggung jawab ibu terhadap produk olahan ibu yang belum memiliki sertifikat halal bu, kan ibu sudah tau jika pelaku usaha wajib mendaftarkan sertifikasi halal, respon ibu bagaimana bu?

Rahayu : nanti aja lah mba, belum terfikirkan mba kalo mengurus sertifikasi gitu mba

Rina : Apa ibu mengetahui tentang sanksi yang tidak melakukan sertifikasi halal bu?

Rahayu : ibu ga tau mba kalo ada sanksinya, tapi Cuma usaha tempe kayak gini mba

10. wawancara dengan bapak adli

Rina : sejak kapan membuka usaha kerupuk ini pak ?

Adli : aku mulai usaha ini 2018 mba

Rina : produk usaha bapak apa saja pak?

Adli : aku buat kerupuk yang bulet kayak gini mba , terus juga bikin kerupuk jengkol itu mba , sama kerupuk yang panjang mba

Rina : untuk perizinan usaha bagaimana bu?

Adli : buat perizinan bapak Cuma minta izin produksi sama kelurahan aja mba

Rina : untuk pendaftaran sertifikasi halal belum pak?

Adli : ya belum to mba, la usaha bapak ini masih kecil kayak gini mba

Rina : bapak faham tentang sertifikasi halal

Adli : ya tau mba, tapi taunya tuh gimana ya mba bwlum tau, yang bener-bener tau mba ya Cuma ngerti aja mba

Rina : berarti ibu sudah mengetahui bahwa pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal?

Adli : iya tau mba, tapi aku belum bisa mendaftar mba, usahanya masih kayak gini mba

Rina : upaya yang udah dilakukan untuk serifikasi halal bu ?

Adli : kalo upaya bapak ini belum ada upaya mba sama sekali mba, ya gimana ya mba umur bapak kan udah tua mba, bapak itu orang awam lah ibaratnya gitu mba, jadi nanti lah mba kalo mau mendaftarkannya

Rina : apa bapak pernah mengikuti penyuluhan atau sosialisasi tentang sertifikasi halal?

Adli : belum pernah mba

Rina : alasan bapak belum mendaftarkan serifikasi halal apa bu?

Adli : alasanya ya itu mba bapak ini belum begitu faham tentang sertifikasi halal mba, bapak ini orangnya masih awam tenan mba, masih bingung juga kalo mau mengurusnya mba

Rina : didalam kemasan kan sudah mencantumkan label halal bu itu prosedur pencantuman logo halal gimana ya pak?

Adli : ya kalo mencantumkan logo halal ya itu Cuma ngambil aja mba di internet, langsung aja mba di tempel

Rina : alasan ibu mencantumkan logo halal di kemasan

Adli : alasannya ya kan kalo ada label halal berarti kan baik itu produknya mba, buat menambah minat konsumen aja si mba

Rina : apa pernah ada yang komplain sama produk bapak?

Adli : ga pernah ada mba

Rina : untuk bahan-bahanya gimana pak apa sudah sesuai kehalalannya pak?

Adli : untuk bahan-bahan insya Allah mba kami pake bahan-bahan yang halal mba, kami juga membuatnya bukan dari bahan-bahan yang aneh-aneh mba kayak minyaknya itu kami juga pake yang bagus mba, walaupun masih maual dalam produksi mba bisa di pastikan aman mba

Rina : nah setiap pelaku usaha itu kan mempunyai tanggung jawab terhadap produk usahanya pak, untuk memenuhi itu gimana pak?

Adli : iya mba pastinya nantinya bapak urus mb label halalnya, biar produk bapak ini bener-bener halal mba

Rina : apa bapak mengetahui sanksi untuk produk yang tidak bersertifikat halal ?

Adli : kurang faham si mba kalo itu.

11. Wawancara dengan Ketua KWT

Rina : Kelompok wanita tani di kelurahan karang rejo bergerak dibidang apa saja bu?

Susi : KWT disini ya bergerak di bidang pertanian mba, kayak nanem sayur mayur mba, terus kita juga bergerak di bidang produksi makanan mba

Rina :KWT ini di nanguin siapa ya bu ?

- Susi : kalo KWT itu dari dinas pertanian mba, terus penyalurnya itu tim PPL untuk pembinaan pertanian kami mba
- Rina : fungsi KWT apa aja bu?
- Susi : fungsi untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, sarana pengembangan diri bagi para wanita yang berada diusia produktif terutama ibu rumah tangga
- Rina : kalau untuk UMK produk makanan gimana bu tugasnya?
- Susi : ya KWT itu penyalur mba, kan biasanya itu dari dinas mengadakan sosialisasi penyuluhan sertifikasi halal mba, nah biasanya tugas KWT merangkul para UMK untuk mengikuti penyuluhan itu mba
- Rina : untuk UMK masih banyak ya bu yang belum bersertifikasi halal
- Susi : iya mba disini masih banyak banget yang belum, ya itu mba ga tau cara pendaftarannya mba, yang udah daftarin sertifikasi halal itu mba jatmiatun itu mba yang lain belum

20.00

4G 35%



Penyuluh Sertifikasi Halal
online



Nah kalo penyuluhan sertifikasi halal di kota metro udah sejauh mana ya kak, apa udah berjalan maksimal kak ?

10.22 ✓✓

Udah berjalan baik mbak

10.23

Sebenarnya datanya ada mbsk

10.23

Di aplikasinya

10.23

Untuk penyuluhan nya itu dilakukan di 1 lokus khusus kota metro atau per kelurahan kak yg sudah berjalan

10.24 ✓✓

Penyuluh Sertifikasi Halal
Di aplikasinya

Kalo orang lain bisa akses datanya ga kak ?

10.25 ✓✓

Anda

Untuk penyuluhan nya itu dilakukan di 1 lokus khusus kota metro atau per kelurahan kak yg sudah berjalan

Semua kelurahan mbak

10.26

Karena pendamping halal itu banyak dari lembaga" lain mbak

10.26

Setelah melakukan penyuluhan itu gimana respon para UMKM kak terkait sertifikasi halal?

10.28 ✓✓

Kan untuk semua pelaku usaha atau UMKM itu kan wajib halal kak , apalagi tgl 17 Oktober 2024 kan semua harus sudah bersertifikat halal kak , respon UMK gimana ya kak

11.18 ✓✓



0.14

11.53



Kira-kira udah berapa persen kak yang sudah



20.00

4G 35%

Penyuluh Sertifik...
online

Kan untuk semua pelaku usaha atau UMKM itu kan wajib halal kak , apalagi tgl 17 Oktober 2024 kan semua harus sudah bersertifikat halal kak , respon UMK gimana ya kak

11.18



0.14

11.53

Kira-kira udah berapa persen kak yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal , untuk di metro

12.06

Kalo untuk UMK ada kendala apa aja kak sampai blm mendaftarkan sertifikasi halal kak

12.08

Total belum tau mbak

12.25

Kalau ini cek ke laman halal

12.25

Makasih ya kak infonya 🙏

12.35

Maaf kak ada yang lupa
Kalo pendampingan sertifikasi halal itu , hanya sebatas melakukan penyuluhan atau sosialisasi , setelah itu pelaku usaha mendaftarkan sendiri melalui online atau ada pendampingan langsung ya kak dari awal mulai mau mendaftarkan ?

19.34

Ada pengawalan gitu ga kak dari tim PPH untuk pelaku usaha

19.46



0.15

19.46

Terimakasih banyak kak Singgih 🙏
Maaf mengganggu waktunya kak

19.52

Iyaa sama-sama mbak

19.52



Ketik pesan



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rina Yulianti, lahir di Padang Ratu pada tanggal 03 Juli 2000. Saat ini bertempat tinggal di Sri Agung, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Sri Agung lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Padang Ratu pada tahun 2012-2015, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Ma'arif 05 Padang Ratu pada tahun 2015-2018. Pada tahun 2018 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syai'ah di Institut Agama Islam Negeri Metro dan berstatus aktif sampai dengan sekarang.